

**PERLINDUNGAN NOTARIS TERHADAP AKTA OTENTIK
SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA
TESIS**



oleh :

IRWAN SANTOSO

NIM : 21302300067

Program studi : Magister Kenotariatan (M.Kn)

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

PROGRAM HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2025

**PERLINDUNGAN NOTARIS TERHADAP AKTA OTENTIK
SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Kenotariatan**



oleh :

IRWAN SANTOSO

NIM : 21302300067

Program studi : Magister Kenotariatan (M.Kn)

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

PROGRAM HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2025

**PERLINDUNGAN NOTARIS TERHADAP AKTA OTENTIK
SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA**

oleh :

IRWAN SANTOSO

NIM : 21302300067

Program Studi : Magister Kenotariatan (M.Kn)

Disetujui oleh :

Pembimbing

Tanggal,

Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H.

NIDN: 060848103

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

**PERLINDUNGAN NOTARIS TERHADAP AKTA OTENTIK
SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA**

TESIS

oleh :

IRWAN SANTOSO

NIM : 21302300067
Program Studi : Magister Kenotariatan (M.Kn)

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 28 Februari 2025
Dan dinyatakan Lulus

Tim Penguji
Ketua,


Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H.
NIDN: 0121117801

Anggota


Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H.
NIDN: 0608048103

Anggota


Prof. (HC UNISSULA) Dr. H. Widhi Handoko, S.H., Sp.N.
NIDK : 8987740022



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irwan Santoso

NIM : 21302300067

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas/ Progam : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis ini berjudul **“PERLINDUNGAN NOTARIS TERHADAP AKTA OTENTIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 1 Februari 2025



IRWAN SANTOSO

21302300067

PERYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Irwan Santoso
NIM	: 21302300067
Program Studi	: Magister Kenotariatan
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis dengan judul :

“PERLINDUNGAN NOTARIS TERHADAP AKTA OTENTIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksekutif, untuk di simpan, dialihmediakan, di kelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta,

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh, Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung pribadi tanpa melibatkan Universitas Sultan Agung.

Semarang, 1 Februari 2025

Yang menyatakan,



Irwan Santoso

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

***“TIDAK ADA PERKARA BESAR ATAU KECIL SEMUANYA SAMA.
SEKECIL-KECILNYA PERKARA PERDATA, ITU BERHUBUNGAN
DENGAN KEKAYAAN SESEORANG.”***

***“SEKECIL-KECILNYA PERKARA PIDANA ITU BERHUBUNGAN
DENGAN KEMERDEKAAN SESEORANG.”***

ADNAN BUYUNG NASUTION

PERSEMBAHAN

TESIS INI PENULIS PERSEMBAHKAN KEPADA :

**MARYATI ISTRIKU TERCINTA DAN KEDUA ANAKU OKTAVI CAHYA
SAMUDRA, S.Psi. SERTA RIZKY DWI PUTRO SANTOSO, S.T.**

PENULIS

SERIBU MIMPI BELUM TENTU JADI KENYATAAN

SERIBU JANJI BELUM TENTU JADI BUKTI

TAPI..

SERIBU RUPIAH DI SEDEKAHKAN SUDAH PASTI JADI PAHALA

DUNIA DAN AKHIRAT

ABSTRAK

Tanggung jawab terhadap akta otentik sebagai alat bukti yang di indikasikan pada kasus pidana, pada dasarnya sesuai Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Sedangkan Pasal 1 ayat (7) menjelaskan Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tatacara yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Pasal 2 berbunyi Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perlindungan notaris terhadap akta otentik sebagai alat bukti dalam perkara pidana, Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan solusi terhadap pelaksanaan perlindungan notaris pada akta otentik sebagai alata bukti dalam perkara pidana.

Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analisis, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer serta data sekunder, pengumpulan data penelitian dengan tehnik wawancara dan bahan pusaka atau studi dokumen. Metode analisa data yang digunakan dalam menganalisis data adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa: *Pertama* perlindungan hukum terhadap notaris tersebut, maka aparat penegak hukum harus memiliki pemahaman yang komprehensif tentang dunia kenotariatan, aturan-aturan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, serta tugas dan kewenangan notaris sebagai pejabat umum yang mewakili serta bertindak untuk dan atas nama negara dalam melaksanakan kewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata. *Kedua*, Kendala Perlindungan hukum bagi Notaris selaku pejabat umum apabila terindikasi pada kasus pidana, yang di atur dalam Undang-Undang ini. Akta otentik yang harus tetap dibuat dan disimpan secara konvensional. Saat ini belum ada peraturan perihal kejelasan perbuatan-perbuatan Notaris yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum pada saat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Belum jelasnya perlindungan hukum bagi Notaris ketika menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Tidak ada kepastian hukum bahwa terdapat batasan dalam melakukan gugatan para pihak ketika terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Notaris yang tentunya yang harus terlebih dahulu dilandasi pada saat hasil pemeriksaan dan penetapan Pengawas Daerah/ Pengda terkait kebenaran adanya pelanggaran Kode Etik Notaris pada saat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. dengan demikian ditarik solusi dalam mengatasinya yaitu membuat mekanisme mengenai kewajiban pembuktian oleh Pengawas Notarsi di tingkat daerah sehingga penetapan MPN menjadi landasan untuk para pihak dapat melakukan gugatan keperdataan atau pidana.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Notaris, Akta Otentik, Kasus Tindak Pidana*

ABSTRACT

Responsibility for authentic deeds as evidence indicated in criminal cases, basically in accordance with Law No. 2 of 2014 concerning amendments to Law No. 30 of 2004 concerning the position of Notary. In accordance with Article 1 paragraph (1) which reads: A Notary is a public official who is authorized to make authentic deeds and other authorities as referred to in this Law. Meanwhile, Article 1 paragraph (7) explains that a Notary Deed is an authentic deed made by or before a Notary according to the form and procedures stipulated in the Law. Article 2 reads that Notaries are appointed and dismissed by the Minister. The purpose of this research is to find out and analyze the implementation of notary protection of authentic deeds as evidence in criminal cases and to find out and analyze solutions and obstacles to notary protection in authentic deeds as evidence in criminal cases.

The research method used in this thesis is a sociological juridical method, the specification of this study uses descriptive analysis, the types of data used in this study are primary and secondary data, research data collection with interview techniques and heirloom materials or document studies. The data analysis method used in analyzing data is qualitative analysis.

The results of the study show that: First, the legal protection of the notary, the law enforcement officer must have a comprehensive understanding of the world of notary, the rules contained in Law Number 2 of 2014, as well as the duties and authority of the notary as a public official who represents and acts for and on behalf of the state in carrying out the obligation to provide services to the general public in the field of civil law. Second, Legal Protection Obstacles for Notaries as public officials if indicated in criminal cases, which are regulated in this Law. Authentic deeds that must still be made and stored conventionally. Currently, there is no regulation regarding the clarity of the actions of Notaries that can be categorized as unlawful acts when carrying out their duties and responsibilities. There is no clarity on legal protection for Notaries when carrying out their duties and responsibilities. There is no legal certainty that there is a limit in filing a lawsuit against the parties when there is a violation of the law committed by the Notary, which of course must first be based on the results of the examination and determination of the Regional Supervisor / Regional Government regarding the truth of the violation of the Notary Code of Ethics when carrying out their duties and responsibilities. Thus, a solution is drawn in overcoming it, namely creating a mechanism regarding the obligation of proof by the Notary Supervisor at the regional level so that the determination of the MPN becomes the basis for the parties to be able to file a civil or criminal lawsuit.

Keywords: Legal Protection, Notary, Authentic Deed, Criminal Cases.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan ke hadirat Alloh SWT, atas selaga limpahan rahmat dan karuniaanya, kemudian yang telah diberikan, doa-doa yang terkabulkan, sehingga penulis diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul “Perlindungan Notaris Terhadap Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana”.

Penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak atas segala bantuan, bimbingan, dorongan, dan semangat kepada penulis selama ini, yang terselesaik tepat waktunya. Maksud dan tujuan terselesaikan tesis ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Unuversitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultas Agung Semarang.
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, SH., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H.,M.H, selaku Pembimbing selaku Pembimbing Penulis yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Tim Penguji, yang berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penyususnan tesis ini.

7. Bapak/ Ibu Dosen Pengajar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas bantuan dan pemberian ilmu yang berguna selama mengikuti proses perkuliahan atas bimbingan, kritik dan saran yang di berikan selama ini ;
8. Staf Pengajar dan Karyawan serta petugas perpustakaan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas segala bantuanya selama ini;
9. Seluruh pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;

Tak ada gading yang tak retak, demikian pula halnya dengan tesis ini, oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan, Semoga Allah SWT, membalas budi baik dan amalannya yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap penelitian ini berguna bagi Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya bagi para pembaca pada umumnya.

Semarang,, Januari 2025

Irwan Santoso

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PERYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Kerangka Teori.....	14
1. Teori Kepastian Hukum.....	14
2. Teori Tanggungjawab Hukum	16
G. Metode Penelitian.....	18
1. Metode Pendekatan Penelitian	19
2. Spesifikasi Penelitian	20

3. Jenis dan Sumber Data	20
4. Metode Pengumpulan Data	22
5. Metode Analisa Data.	23
H. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan Umum Notaris.....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Notaris. . Error! Bookmark not defined.	
C. Tinjauan Umum Mengenai Akta Otentik Dalam Perkara Pidana.	33
D. Tinjauan Umum Tentang Akta Otentik	43
E. Perlindungan Hukum kepada Notaris	51
F. Tanggung Jawab Notaris dalam Perspektif Islam	61
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
A. Pelaksanaan Perlindungan Notaris Dalam Menjalankan Tugasnya di Kota Semarang.	68
B. Kendala dan Solusi Dalam Pelaksanaan Perlindungan Notaris Saat Menjalankan Tugasnya Di Kota Semarang.....	77
BAB IV PENUTUP	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Kedudukan Notaris sangat penting dalam mendukung penegakan hukum, melalui pelaksanaan jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat suatu produk hukum yakni akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna untuk membantu terciptanya kepastian hukum bagi masyarakat.¹ Kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris merupakan profesi hukum yang mulia, maka dari itu profesi Notaris adalah suatu profesi mulia (*nobile officium*), disebut *nobile officium* karena profesi Notaris begitu erat kaitannya dengan profesi yang berkaitan dengan kemanusiaan.²

Notaris di beri kewenangan atas dasar Undang-Undang Jabatan Notaris oleh pemerintah bukan semata-mata untuk kepentingan Notaris itu sendiri, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat luas. Jasa yang diberikan oleh Notaris terkait erat dengan persoalan *trust* (kepercayaan para pihak) artinya negara memberikan kepercayaan yang besar terhadap Notaris.

¹ Hartanti Sulishandari dan Nisya Rifiani, 2013 *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Dunia Cerdas*, Cipayung, hal. 2

² Habaib Ajie, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, hal.37.

Adanya kepercayaan yang diberikan kepada Notaris berarti bahwa Notaris tersebut mau tidak mau telah dapat dikatakan pula memikul tanggung jawab atasnya. Tanggung jawab Notaris dapat berupa tanggung jawab baik secara hukum maupun moral. Kajian terhadap *Notary position according to UUNJN* sangatlah penting karena perlunya kehati-hatian dalam membuat akta otentik, surat perjanjian, atau isi dari pada akta tersebut bila mana kita salah dalam membuat akta yang di buat maka sebagai Notaris akan berhadapan dengan hukum dan bisa dipastikan akan terjerat ikut serta bersama klien, melakukan perbuatan yang bersama-sama serta ikut serta dalam perbuatan atau pemufakatan jahat, secara umum asas legalitas dapat di pahami bahwa hukum menghendaki agar dalam menjatuhkan hukuman (pidana) terhadap seseorang atas sesuatu perbuatan yang telah dilakukan, ketentuan asas ini tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP yang dikenal dengan asas legalitas.³

Berdasarkan peraturan jabatan Notaris, yakni Pasal 15 ayat (1) Pasal 16 ayat (1) huruf (b), Pasal 58, 59, 63 dan 65 Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris bertanggungjawab menyimpan akta dan protokol Notaris sepanjang hayat jabatannya dan akan diteruskan oleh Notaris berikutnya yang menggantikannya. Dalam paradikma yang masih digantungkan atas media kertas, maka dibutuhkan ruang dan pekerjaan perawatan atau pemeliharaan yang relatif cukup mahal untuk dapat mengamankan.⁴ Suatu kesalahan dalam menjalankan profesi dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan atau ketidaktahuan (*onvoldoende kennis*), kurang pengalaman atau kurangnya jam

³ Ibid, hal. 2.

⁴ R. Soesilo.2017, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (KUHP), serta komentar-komentarnya, Lengkap Pasal demi Pasal, Bogor: Politea, Hal. 27.*

terbang (*onvoldoende ervaring*) atau kurang pengertian (*onvoldoende inzicht*),⁵ sehingga bisa menimbulkan masalah hukum bagi Notaris pengganti yang saat ini secara resmi menduduki jabatan Notaris. Akta yang di keluarkan atau dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti yang sempurna harus memiliki unsur kesempurnaan baik dari segi materiil maupun formil, dengan demikian seorang Notaris wajib bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya.

Perlunya pemahaman secara hukum dimana tanggungjawab Notaris utama apabila Notaris pengganti terjerat masalah hukum pidana, pada dasarnya sesuai UUJN No 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UUJN No 30 Tahun 2004 sesuai tugas dan tanggungjawab bahwa status Notaris pengganti sama jabatannya sebagai Notaris utama, dimana tugas dan tanggungjawab semua sudah diserahkan kepada Notaris pengganti secara keseluruhan baik pembuatan akta ataupun surat surat berharga yang berkaitan sebagaimana tanggungjawab seorang Notaris.⁶ Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi Notaris pengganti adalah seorang yang sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatan sebagai Notaris, kita tentunya perlu memahami sesuai Pasal 27 ayat (1) berbunyi Notaris mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan penunjukan.

Notaris pengganti dengan mengajukan surat permohonan kepada MPD, MPW dan MPP dengan persetujuan Kemenkuham untuk di setujui secara

⁵ Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, *tentang Jabatan Notaris*.

⁶ Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center For Documentation and Studies, of Businies Law, Yogyakarta Hlm. 98.

prosedur yang sudah di ajukan sebagai Notaris yang akan menggantikanya, UUJN tersebut mengatur mengenai ketentuan umum, bahwa penggankatan dan pemberhentian Notaris, kewenangan, kewajiban, larangan, tempat kedudukan Notaris, formasi, wilayah jabatan Notaris, cuti Notaris, Notaris pengganti, honorarium, akta Notaris, pengambilan minuta akta, pemanggilan Notaris, pengawasan, ketentuan sanksi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Selain Notaris, pejabat lain yang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik adalah:⁷ (1) *Cosul* (berdasarkan *Conculair Wet*); (2) Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah yang ditetapkan oleh Meteri Kehakiman; (3) Notaris pengganti; (4) Juru sita pada Pengadilan Negeri; (5) Pegawai Kantor Catatan Sipil. Tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi Notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta, diantaranya: *Pertama*, Tanggung jawab Notaris secara *perdata* atas akta yang dibuatnya. Tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam kontruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum disini dalam sifat aktif maupun pasif. Aktif, dalam artian melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sedangkan pasif, dalam artian tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Jadi unsur dari melawan hukum disini yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan. *Kedua*, Tanggung jawab

⁷ Pasal 1 ayat (3) , BAB I Ketentuan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004, Tentang Jabatan Notaris.

Notaris secara *pidana* atas akta yang dibuatnya.⁸ Notaris sebaiknya mengetahui beberapa setandar cara pengarsipan protokol dan dokumen yang menjadi tanggung jawabnya, arsip tersebut selalu dalam lindungannya selama Notaris tersebut menjabat dan kemudian akan dilimpahkan pada Notaris pengganti/lain atau Majelis Pengawas Daerah jika beliau meninggal, cuti atau pensiun.⁹ Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, pada Pasal 62.

Etika jabatan Notaris menyangkut persoalan-persoalan yang berkaitan dengan sikap Notaris berdasarkan nilai dan moral terhadap rekan Notaris, masyarakat, dan Negara. Dengan pelayanan yang didasarkan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya, maka ciri-ciri profesi Notaris adalah:¹⁰

1. Jujur, mandiri, tidak memihak dan bertanggung jawab;
2. Mengutamakan pelayanan untuk kepentingan masyarakat dan negara;
3. Tidak mengacu pada ikatan;
4. Rasionalitas yang berarti mengacu pada kebenaran objektif;
5. Kekhusuan fungsional, yaitu ahli di bidang Kenotariatan;

Tindak pidana yang saat ini dihadapi Notaris bila terjerat masalah hukum pidana, tentunya sangat erat berkaitan dengan rasa kejujuran ataupun

⁸ H. Budi Untung, 2002, *Visi Global*, Notaris, Andi, Yogyakarta, Hal.33-44.

⁹ Kunni Afifah, "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya." *Lex Renaissance*. Vol.2. No. 1.(2017), Hal.151.

¹⁰ Freedy Harris dan LenyHelena, 2017, *Notaris Indonesia*, PT. Lintas Cetak Djaja, Jakrta. Hal. 123.

kepercayaan (*trust*) atas seseorang.¹¹ Oleh karena itu pada umumnya jenis tindak pidana ini kerap terjadi dalam berbagai hubungan atau interaksi di tengah pergaulan masyarakat, pada umumnya antara Notaris berkaitan dengan klien serta sebaliknya antara klien dengan Notaris bisa memicu konflik dalam pembuatan akta otentik.

Seorang Notaris dalam melaksanakan tugasnya memiliki suatu kewajiban untuk membimbing setiap orang yang datang ke kantor, untuk menuangkan apa yang akan dikehendaki oleh penghadap kedalam suatu bentuk akta yang tentunya diinginkan dan diharapkan dari pada penghadap apa yang ingin disampaikan di hadapan Notaris.¹² Notaris juga harus mentaati Kode Etik Notaris dalam melaksanakan tugasnya karena jika tidak mentaati Kode Etik, maka harkat dan martabat profesionalisme akan hilang dan masyarakat tidak lagi percaya dengan Notaris. juga harus memiliki nilai moral yang tinggi karena jika Notaris tidak memiliki nilai moral yang tinggi maka Notaris tidak akan menyalahgunakan wewenang memberi pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak merugikan gambaran seorang diri Notaris.¹³

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus berpedoman kepada UUJN dan Kode Etik Notaris, sedangkan Notaris yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi, Notaris tidak dapat melepaskan diri

¹¹ Cindy Zakiiyatul, Gunanto, dan Umar Ma'rub. "Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris, Atas Kerugian Akibat Kesalahan Notaris." *Sultan Agung Notary Law Review (SANLAR)* Vol. 3. No.1.(2021). hal. 242.

¹² Joenadi Efendi, 2015, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta : Prenanda Kencana Media Group.hal. 139.

¹³ Manuaba, I.B.P. Parsa. I.W. dan Ariawan. I.G.K. 2018. " Prinsip Kehatihatian Notaris dalam membuat Akta Autentik." *jurnal Ilmuan Prodi Magister Kenotariatan.*" Vol.2. hal. 59-74.

dari tuntutan pidana ataupun perdata artinya semua perbuatan atau pekerjaan Notaris tidak akan pernah lepas dari bidikan hukum pidana ataupun perdata dimana dalam menjalankan tugasnya dan kewajibannya harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, termasuk dalam segala konsekwensi untuk dikenakan sanksi hukum terhadap pelanggaran norma-norma hukum yang mendasar.¹⁴

Seperti yang terjadi saat ini di PN Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2022, baik di media sosial ataupun cetak bahwa dimana Oknum Notaris yang berinisial F dan R melakukan perbuatan yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama memalsukan surat akta-akta Autentik dan pencucian uang. Sebagaimana yang diatur dalam ancaman pidana, dari hasil putusan PN Jakarta tahun 2022, terbukti melakukan tindak pidana yang diatur di Pasal 264 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 56 ayat (1) KUHP. Secara sah dan meyakinkan bahwa oknum Notaris tersebut diatas melakukan tindak pidana yang dilakukan bersama-sama, ada dua unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif unsur objektif yaitu memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, barang itu ada padanya atau dikuasainya bukan karena kejahatan. Sedangkan subjektif yaitu dengan sengaja dengan melawan hukum. Maksud memiliki merupakan setiap perbuatan menguasai barang atau sesuatu

¹⁴ Arif J . 2014. “ Tinjauan Yuridis Pertanggung jawaban Pidana Notaris Terhadap Pelanggaran Hukum Atas Akta.” *Ilmu Hukum Legal Opini*, Vol. 5. Hal.2.

kehendak untuk menguasai barang atas kekuasaanya yang telah nyata dan merupakan tindakan sebagai pemilik barang, atas kekuasaanya yang telah nyata dan merupakan Tindakan sebagai pemilik barang, yang tidak memberi kesempatan pada pemiliknya untuk meminta kembali, bahkan menolak untuk mengembalikan dan menyembunyikan atau mengingkari barang yang diterima dan dikuasanya sudah dapat di nyatkan sebagai perbuatan memiliki.¹⁵

Penjatuhan sanksi pidana kepada Notaris harus berdasarkan pada ketentuan KUHP, yang artinya Notaris tersebut akan di pidana berdasarkan tindak pidana (delik) yang dilakukan. Pasal 392 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Buku Kedua Tentang Tindak Pidana, BAB XIII Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam pasal tersebut berbunyi Dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, setiap orang yang melakukan pemalsuan surat Akta-Akta Autentik. Pasal 392 ayat (1) UU No.1 Tahun 2023 KUHP. Dimana hukum yang berkedudukan sebagai Notaris sama halnya pada masyarakat pada umumnya, yang tidak kebal terhadap hukum, dan dapat diminta pertanggung jawaban pidananya perbuatan oknum Notaris F dan R di Jakarta yang melakukan tindak pidana turut serta atau bersama-sama, Oknum Notaris tentunya berdampak pada profesinya sebagai Notaris.¹⁶

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka pada penelitian ini akan di bahas

¹⁵ Ary Yuniastuti, Jawade Hafidz, "Tinjauan Yuridis, Kebatalan Akta dan Pertanggungjawaban Notaris." *Jurnal Akta* Volume.4. Nomor. 2. Juni 2017, hal. 132.

¹⁶ Ismu Gunadi, dan Jonaedi Efendi, 2015, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hal. 14.

lebih lanjut mengenai “**PERLINDUNGAN NOTARIS TERHADAP AKTA OTENTIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan notaris terhadap akta otentik sebagai alat bukti dalam perkara pidana?
2. Bagaimana kendala dan solusi terhadap pelaksanaan perlindungan notaris pada akta otentik sebagai alata bukti dalam perkara pidana?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin atau hendak dicapai dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah diuraian serta di inginkan dalam rumusan masalah adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perlindungan notaris terhadap akta otentik sebagai alat bukti dalam perkara pidana.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan solusi terhadap perlindungan notaris pada akta otentik sebagai alata bukti dalam perkara pidana.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan bermanfaat secara teoritis dan praktis, adalah sebagai berikut :

1. Manfaat secara Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum pada umumnya dan khususnya Bidang Kenotariatan.
 - b. Dimohon serta diharapkan dapat memberi bahan referensi dan kepentingan yang sifatnya Akademis.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi calon notaris yang akan datang serta Notaris yang saat ini sedang ALB ataupun sedang magang di tempat Notaris atau kantor Notaris dan PPAT, agar selalu berhati-hati dalam pembuatan akta-akta otentik dan memahami betul UUJN serta Kode Etik Notaris karena Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan payung hukum bagi Notaris.
2. Manfaat secara Praktis
- Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat digunakan untuk merumuskan perlindungan hukum bagi Notaris yang terjerat masalah hukum pidana, akan tetapi pada kenyataannya sebagai Notaris, perlunya pemahaman dan kehati-hatian sebagai Notaris karena bagaimanapun, Notaris di hadapan hukum atau di mata hukum semua sama dan tidak ada yang kebal karena hukum di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak tidak pada aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan dikarenakan memang belum atau tidak ada aturan hukum masalah yang dihadapi. Oleh karena itu seorang peneliti harus membangun konsep untuk dijadikan acuan dalam penelitian. Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukan penelusuran

bahan-bahan hukum yang dibutuhkan di dalam penelitian yang berupa kajian pustaka, menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian. Soejorno Soekanto berpendapat bahwa kerangka kosepsi pada hakekatnya merupakan sesuatu pengaran atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang sering kali bersifat abstrak, sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang menjadi pengangan konkrit dalam proses penelitian. Menghindari kesimpangsiuran dalam menafsir istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, dikemukakan beberapa definisi operasioanal yang merupakan judul dari penelitian agar memudahkan dalam penyusunan tesis ini.

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terhadap Notaris yang terjerat masalah hukum pidana, berarti adanya kepastian hukum hak atas perlindungan hukum bagi Notaris. Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), dan Pasal 51 ayat (1) UUJN No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,¹⁷ UUJN tersebut di atas merupakan payung hukum bagi perlindungan Notaris.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan hukum harkat dan martabat kemanusiaan yang bersumber dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.¹⁸

¹⁷ Undang-Undang Repoublik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notarius.

¹⁸ Dian Laras Sukma, Jawade Hafidz, dan Ngadino, 2021, The Role Of Notary in Land Liberation Relation to PLTU Development for Public Interest, *Jurnal Akta*, Vol. 8. No.1. hal.18.

2. Notaris.

Notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan *Notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *Van Notary*, yang mempunyai peran sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam hukum keperdataan, karena Notaris kedudukannya sebagai pejabat publick, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya.¹⁹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Notaris memiliki arti sebagai orang yang mendapat kuasa dari pemerintah berdasarkan penunjukan, surat wasiat, akta dan sebagainya.²⁰ Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat Akta Autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

3. Akta

Menurut Sudikno Mertokusumo, Akta yaitu surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa hukum yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula secara sengaja untuk tujuan pembuktian.²¹ Akta itu dibedakan menjadi 2 (dua) jenis : Akta Autentik dan Akta dibawah tangan. Akta di bawah tangan bisa dibuat sedemikian rupa atas dasar kesepakatan para pihak dan yang penting

¹⁹ Salim HS, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 33.

²⁰ Soegianto, 2015, *Etika Profesi dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris*, Farisma Indonesia, Yogyakarta, hal. 1.

²¹ Daeng Naja, 2012, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm.1.

tanggalnya bisa dibuat kapan saja, sedangkan akta autentik harus dibuat oleh pejabat yang berwenang.²²

4. Minuta Akta

Minuta Akta atau Minit yaitu akte yang asli yang ditanda tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan Notaris dan disimpan dalam arsip Notaris (bukan salinan atau kutipan dan juga bukan grosse)²³

5. Alat Bukti Perkara Pidana

Dalam Hukum Acara Pidana alat bukti diatur didalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

6. Tindak Pidana

Doktrin hukum pidana berlaku sebuah azas “*tiada pidana tanpa kesalahan*” , yang dalam bahasa Belanda disebut *geen straf zonder schuld*. Asas hukum pidana ini menunjukkan bahwa seseorang baru dapat dihukum atas perbuatannya apabila dalam diri orang tersebut terdapat kesalahan.²⁴ Kesalahan pada seseorang dapat dilihat dari keadaan psikisnya, yaitu dengan cara melihat hubungan antara perbuatan yang telah dilakukan dengan keadaan kejiwaan (psikisnya) sehingga orang itu mendapat pencelaan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut.

²² Ayu Riskiana Dinaryanti, “Tinjauan Yuridis Legalitas Akta dibawah Tangan Oleh Notaris” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Vol.1.No.3.Tahun (2013), hal.2.

²³ Dedy Prasetyo Winarno, Konsekuensi Yuridis Salinan Akta Notaris yang tidak sama Bunyinya dengan Minuta Akta, Terhadap Keabsahan Perjanjian, *Arena Hukum*, Vol.8.No.3 (2015) hal. 412.

²⁴ Frans Maramis, 2016, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, hal. 113.

Berkenaan dengan kesalahan (*schuld*), Moeljatno mengatakan adanya kesalahan pada suatu perbuatan, jika saat melakukan perbuatan itu, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, padahal mampu untuk mengetahui makna (buruk) dari perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut, bagi seorang Notaris. Namun celaan, tersebut berhubungan dengan perundang-undangan.²⁵

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian Hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti oleh pemerintah yang sah karena mengatur secara jelas dan logis. Kepastian hukum pasti bahwa materi yang terkandung didalam peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban serta keadilan di dalam masyarakat melalui kepastian jaminan kepastian hukum. Asas kepastian hukum merupakan “Jaminan akan perlindungan hukum kepada para pihak, karena itu Notaris juga berwenang untuk ketertiban, perlindungan, dan menjamin adanya suatu kepastian hukum, dalam hal penyimpanan minuta akta yang dilakukan dengan Notaris dan harus mendapat kepastian hukum, dan harus menjamin adanya ketertiban, terutama sekali dalam produk Noaris yaitu dalam pembuatan akta autentik dimana akta yang merupakan sebuah dokumen yang bisa memberi kepastian untuk semua masyarkat”.

²⁵ Teguh Prasetyo, Op. Cit. hal. 79.

Kepastian Hukum menurut Gustav Radbuch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas yaitu, “*Pertama*, asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari segi sudut yuridis, *Kedua*, asas keadilan hukum, (*gerechtigheit*), asas ini meninjau dari sudut filosofis dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan, dan yang *ketiga*, adalah asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheit atau doelmatigheit*), asas ini meninjau dari segi sosiologis.”²⁶

Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi dan mendapat perhatian secara proposional seimbang. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan mengetahui kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa kepastian hukum maka orang tidak mengetahui apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan penormaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya.²⁷

²⁶ Sri Rahmayani, Sanusi, Teuku Abdurrahman, Perubahan Minuta Akta Oleh Notaris secara Sepihak Tanpa Sepengetahuan Penghadap, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol.8. No.1. 2020. Hal. 98.

²⁷ Jodhi Restu Pamungkas, Suryadi, Ayu Efritadewi, Analisi Kepastian Hukum Akta Terhadap Kewenangan Notaris, *Student Online Jurnal*, Vol.2.No.1.2021. hal.635.

Teori kepastian hukum menyatakan bahwa hukum yang berlaku pada dasarnya tidak di bolehkan menyimpang, hal ini juga dikenal dengan istilah *fiat justitia et paret mundus* (meskipun dunia runtuh hukum harus tetap ditegakan). Kepastian hukum merupakan perlindungan *Yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.²⁸

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian berisi dengan aturan-aturan yang bersifat umum, yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup masyarakat, baik dalam hubungan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Uraian-uraian mengenai kepastian hukum diatas, maka kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti yakni, adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan, sehingga siapapun dapat memahami makna atas sesuatu ketentuan hukum.

2. Teori Tanggungjawab Hukum

Teori yang dipakai dalam penelitian ini teori tentang tanggung jawab hukum, oleh Hans Kelsen. Satu konsep yang berhubungan konsep hukum kewajiban hukum, adalah tanggung jawab hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab suatu perbuatan tertentu, subjek berarti bahwa dia

²⁸ Maruwan Mas, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 116.

bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang dilakukan.²⁹

Suatu konsep Hans Kelsen, terkait dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*Liability*). Seorang dikatakan bertanggung jawab atas suatu perbuatan yang dilakukan dia, dapat dikenakan sanksi atas segala perbuatan yang berlawanannya. Normalnya, dalam kasus sanksi di kenakan terhadap *delinquen* adalah karena perbuatan sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab sendiri atas segala perbuatannya.³⁰ Hans Kelsen dalam teorinyat tanggung jawab hukum, menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatannya tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum ketika melakukan suatu perbuatan yang betentangan.

Hans Kelsen membagi tanggung jawab hukum menjadi 4 kategori:

- a. Pertanggung jawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukanya sendiri.
- b. Pertanggung jawaban kolektif berarti seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- c. Petanggung jawaban berdasarkan kesalahan berarti seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.

²⁹ Agung Nugroho dan Sukarmi,2020, "Notary Authorityin Installing,Margage as Effort to Settie Bad Credit (Scond Way Out)" *Sultan Agung Notary Law review* Vol.2.2020/hal/93

³⁰ Soejono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Press, Jakarta. Hal. 72.

- d. Pertanggung jawaban mutlak berarti seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Konsep tanggung jawab hukum, atau kewajiban, pada dasarnya berhubungan, namun tidak identik dengan, konsep kewajiban hukum. Seseorang secara hukum wajib berperilaku tertentu, jika perilaku sebaliknya dijadikan syarat untuk melakukan tindakan paksaan. Namun tindakan pemaksaan ini tidak perlu ditunjukkan terhadap individu yang berkewajiban yaitu “Yang Nakal” tetapi dapat ditujukan terhadap individu lain yang terkait dengan individu tersebut, dengan cara yang ditentukan oleh tatanan hukum. Orang yang dikenakan sanksi dikatakan “Bertanggung jawab” atau bertanggung jawab secara hukum atas tindakan pidana tersebut.

G. Metode Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah Metode pendekatan yuridis sosiologis. Adapun pendekatan yuridis sosiologis dilakukan dengan penelitian di lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang dilakukan melihat fakta dan kenyataan di lapangan.³¹ Penelitian yuridis sosiologis yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian, hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam

³¹ Lexy J. Moleong, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hal.105.

kehidupan masyarakat. Hal tersebut dimaksudkan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode *yuridis sosiologis*. Yuridis digunakan untuk menganalisa peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan pembuatan akta Notaris yang berlaku di Indonesia. Sedangkan *sosiologis* digunakan untuk menganalisa penerapan peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan penerapan akta Notaris di Indonesia. Dengan demikian penerapan *yuridis sosiologis* merupakan sebuah metode penelitian hukum yang digunakan dalam upaya melihat dan menganalisa suatu aturan hukum yang nyata serta menganalisa bagaimana bekerjanya suatu aturan hukum dengan kenyataan yang ada, didalam praktek lapangan masyarakat.³² Penggunaan metode pendekatan *yuridis sosiologis* dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitanya dengan faktor *yuridis* dan *sosiologis*. Maksudnya objek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, melainkan permasalahan yang diteliti berkaitan dengan *faktor sosiologis*.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori relevan yang kemudian dikumpulkan, diolah, serta disusun, secara teori yang ada untuk dapat pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.³²

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dapat dibedakan berdasarkan klasifikasi tertentu sebagaimana dibawah ini yaitu :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara melalui responden, yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penulisan yang berwujud laporan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu buku-buku, artikel dari koran, majalah dan media internet,

³² Marzuku, 2013, *Metologi Riset*, Hanindita Offset, Yogyakarta, hal. 56.

makalah-makalah dari seminar, serta karya tulis para pakar hukum, yang membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Notaris, Notaris Pengganti yang Terjerat Masalah Hukum Pidana. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum Primer dan Sekunder.

Berikut merupakan data sekunder dari penelitian ini :

1) Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian hukum yang dilakukan antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- e) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)

2) Bahan Hukum Sekunder, yang terdiri dari :

- a) Buku-buku teks, yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yuridisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang relevan berkaitan dengan topik penelitian yang dilakukan.

- b) Jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.
- c) Pendapat para ahli dan narasumber yang relevan dalam hal, ini merupakan pengumpulan informasi dan keterangan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap badan hukum primer dan sekunder, meliputi : Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris, Hukum Ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang untuk mendapatkan keterangan atau pendapatnya tentang suatu hal, atau masalah. Dalam penelitian ini penulis melaksanakan wawancara dengan Notaris/PPAT

Dr. MUHAMMAD HAFIDH, S.H., M.Kn., yang beralamat di Jl. Sriwijaya No. 57 B Semarang. Penelitian dalam melakukan wawancara dalam pembuatan tesis ini menggunakan teknik wawancara adalah bebas terpimpin, dimana pertanyaan yang diberikan tidak terpaku terhadap pedoman wawancara dan dapat diperdayakan maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan.

b. Studi Dokumen atau Bahan Pustaka

Studi dokumentasi ini adalah pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diperlukan lebih kepada pengumpulan dokumen pendukung, data-data penelitian yang dibutuhkan.

Bahan pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan buku-buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Studi kepustakaan menjadi bagian penting karena dalam kegiatan penelitian dapat memberikan informasi tentang perlindungan notaris terhadap akta otentik sebagai alat bukti dalam perkara pidana.

5. Metode Analisa Data.

Metode analisa data yang digunakan dalam menganalisis data adalah analisis kualitatif, model interaktif sebagaimana yang diajukan oleh Miles dan Huberman. Menurut Bogdan dan Biklen analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data memilah-milahnya menjadi kesatuan yang dapat dikelola, mensistensikanya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan.

H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah Tesis yang terdiri dari 4 (empat) bab, dimana antara bab yang lain saling berkaitan dan merupakan

satu kesatuan yang tidak terpisahkan, adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran dan Metode Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian mengenai Tinjauan Umum Notaris, Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Notaris, Tinjauan Umum Tentang Akta Otentik Dalam Perkara Pidana, Tinjauan Umum Tentang Akta Otentik, Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Kepada Notaris dan Tanggungjawab Notaris dari Perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian, tentang pelaksanaan perlindungan notaris terhadap akta otentik sebagai alat bukti dalam perkara pidana, Kendala dan Solusi terhadap pelaksanaan perlindungan notaris pada akta otentik sebagai alata bukti dalam perkara pidana.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari peneliti terhadap penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Notaris

1. Pengertian Notaris

Kata Notaris berasal dari kata “*nota literia*” yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber.³³ Notaris juga dapat diberhentikan oleh pemerintah, namun dalam jabatannya Notaris tidak dapat menerima gaji dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat atas jasa, yang telah dilayaninya atau dapat memberikan layanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu, Notaris mempunyai kewenangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen-dokumen hukum (Akta) Akta Otentik dalam bidang hukum perdata. Jika Notaris membuat akta tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka masyarakat dapat membuktikan dapat menggugat secara perdata untuk menuntut biaya, ganti rugi, dan biaya lainnya, hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris terhadap masyarakat.³⁴

Notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Secara

³³ G.H.S. Lumbon Tobing, 1980, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga Jakarta, hal. 41.

³⁴ Salim HS. *Tehnik Pembuatan akta*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 3.

yuridis, pengertian Notaris tercantum dalam peraturan perundang-undangan berikut ini.:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pengertian Notaris tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris adalah “Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang Lainnya.”

- b. Staatsblad 1860 nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*reglement op het Notaris-amt in Indonesia*).

Pasal 1 Staatsblad 1860 nomor 3 tentang peraturan jabatan Notaris di Indonesia (*reglement op het Notaris-amt in Indonesia*) telah dirumuskan pengertian Notaris. Pasal 1 berbunyi :

Para Notaris adalah pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai semua perbuatan persetujuan dan ketetapan-ketetapan, yang untuk itu diperintahkan oleh suatu undang-undang umum atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan autentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan gosse-grosse, salinan-salinan dan kutipan-kutipannya. semua itu sejauh perbuatan akta-akta tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang lain.

Kedudukan Notaris dalam Pasal 1 staatsblad 1860 nomor 3 tentang peraturan jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het notaris-amb in Indonesia*), yaitu sebagai pejabat umum, yaitu orang yang memegang jabatan untuk mengurus kepentingan orang banyak, kewenangan Notaris dalam ketentuan ini yaitu untuk :

- 1) Membuat akta autentik.
- 2) Akta-akta yang dikehendaki oleh orang-orang berkepentingan.

c. Hukum Inggris, Notaris dikonstruksikan sebagai :

*“ A Notari public (or notary or public notary) of the common law is public officer constituted by law to serve the public in non-contentious matters usually concerned with estates, deeds powers-attorney, and foreign and international business ”*³⁵

Notaris dalam definisi ini dikonstruksikan sebagai Pejabat Publik, yang :

- 1) Yang dilantik menurut hukum.
- 2) Kewenangannya untuk melayani masyarakat yang berkaitan dengan, tanah, akta, pembuatan surat kuasa dan usaha bisnis asing dan internasional.

Notaris dikonstruksikan sebagai pejabat-pejabat umum. Pejabat umum orang yang melakukan pekerjaan atau tugas untuk melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Kewenangan Notaris yang dalam bahasa inggrisnya disebut dengan *Notary authority*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *de notary autoriteit* merupakan kekuasaan yang di

³⁵ *Ibid*, hal. 457..

berikan pada Notaris untuk membuat akta autentik dan kekuasaan lainnya. Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan dari Notaris untuk melaksanakan Jabtannya.

2. Dasar Hukum Notaris.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum. Prinsip Negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang mengutamakan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menurut, antara lain, bahwa lalulintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas, hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.

Demi keamanan bagi anggota masyarakat yang memerlukan jasa-jasanya wajar apabila setiap Notaris memahami sebagai peraturan hukum (undang-undang dan peraturan hukum lainnya). Tentang Notaris di Indonesia semua di atur di dalam Reglemen op het Noarisambt in Nederlads Indie atau yang biasa disebut peraturan jabatan Notaris di Indonesia, yang berlaku mulai tahun 1860 (Stbl 1860 No.3)³⁶ Kemudian jabatan Notaris di atur dalam *Ordonantie* tanggal 16 September 1931. Tentang Honorarium Notaris. Perkembangannya banyak ketentuan-ketentuan di dalam jabatan Notaris yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di Indonesia. Pada tanggal 6

³⁶ R. Soegondo Notodisoerjo, Op. Cit, hal.29.

Oktober 2004 di undangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 117 yang terdiri dari 13 bab dan 92 pasal. Kemudian di Tahun 2014 pada tanggal 17 Januari 2014 mulailah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang baru di Indonesia.

3. Hak dan Kewajiban Notaris

Hak dan Kewajiban Notaris yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *rights and obligations of a notary* sedang dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechten en plichten van notarissen*, di atur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kewenangan atau kekuasaan dari orang atau badan hukum untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menuntut sesuatu³⁷

Kekuasaan atau *power* atau *authority* (bahasa Inggris), atau *vermogen* (bahasa Belanda), *leistung* (bahasa Jerman), merupakan :
“Kemampuan atau Kewenangan dari seseorang atau badan hukum untuk mengurus sesuatu atau menentukan sesuatu”.³⁸

Kewajiban atau disebut juga dengan *duty* atau *obligation* atau *responsibility* (bahasa Inggris) atau *verplichting* (Belanda) dikonsepskan

³⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 292.

³⁸ *Ibid*, hal. 467

sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan oleh orang atau badan hukum atau Notaris didalam melaksanakan kewenanganya. Hak dan kewajiban itu, meliputi :

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris.
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta.
- d. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutiban akta, berdasarkan minuta akta.
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1(satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dai 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatanya pada sampul setiap buku.

- h. Membuat daftar dari akta proses terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan waktu dengan wasiat urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
- j. Mengirimkan daftar akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
- m. Membacakan akta di hadapan penghadap yang dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris.
- n. Menerima magang calon notaris
- o. Kewajiban menyimpan minuta akta

Kewajiban untuk menyimpan minuta akta tidak berlaku, dalam hal notaris mengeluarkan akta *in originali*.³⁹ Hanya saja, dalam praktiknya

³⁹ Salim H.S, 2010, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 42.

Notaris sering melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, Notaris dalam menjalankan Jabatannya. Kode Etik Notaris diatur dalam Pasal berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai Organisasi Notaris pada Kongres Luar Biasa di Bandung pada tanggal 27 Januari 2005, telah menetapkan kode etik yang terdapat dalam Pasal 13 Anggaran Dasar.

Mochtar Kusumaatmadja mengutamakan tentang teori hukum pembangunan. Mochtar Kusumaatmadja merubah pengertian menjadi hukum alat (tool) menjadi hukum sebagai sarana (*instrument*) untuk membangun masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa pengertian hukum sebagai sarana lebih luas dari pengertian hukum sebagai alat.⁴⁰ Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban masyarakat.⁴¹

Philips M. Hadjon menegaskan, bahwa Negara hukum Pancasila memiliki ciri-ciri sebagai berikut : (i) keserasian hubungan antara pemerintah dengan rakyat berdasarkan azas kerukunan, (ii) hubungan fungsional yang profesional antara kekuasaan-kekuasaan negara, (iii) prinsip penyelesaian musyawarah dan perdilan merupakan saran terakhir, (iv) Keseimbangan antara hak dan kewajiban.⁴²

⁴⁰ Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum, dan Konteks Ke-Indonesiaan*, Utomo, Jakarta, hal.415.

⁴¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, Bandung : Alumni, Cetakan kedua 2006, hlm. 14.

⁴² Philipus M. Hadjon, Op. Cit, hlm. 90.

B. Tinjauan Umum Mengenai Akta Otentik Dalam Perkara Pidana.

Sebagai seorang Notaris atau disebut pejabat umum yang tentunya dalam hal ini, berwenang membuat akta Otentik dimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris. Akta di bedakan menjadi 2 jenis, yaitu akta Otentik dan akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan dapat dibuat sedemikian rupa atas dasar kesepakatan para pihak dan yang penting tanggalnya bisa dibuat kapan saja. Sedangkan Akta Otentik harus dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, Pasal 264 ayat (1), huruf 1, berbunyi: Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap, Akta-Akta Otentik. Sedangkan dalam : Pasal 266 ayat (1) berbunyi : Barang siapa menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memmakai akta itu seolah olah keterangan sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tuju tahun. Dalam hal ini mendasari Pasal-Pasal tersebut diatas maka Padsal 55 ayat (1), berbunyi Dipidana sebagai pelaku tindak pidana.⁴³ Definisi dalam akta otentik dituangkan dalam Pasal 1868 KUHPperdata, yang mengatakan bahwa *“akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang*

⁴³ Pasal 55 ayat (1), KHUPidana

*ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum hyang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya.*⁴⁴

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang diberikan wewenang untuk membuatnya menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang yang berisikan perjanjian atau kemauan dari para pihak. Otentik artinya karena di buat dihadapan seorang pejabat umum yang ditunjuk untuk itu yang dalam hal ini biasanya adalah seorang Notaris, *sehingga akta yang di buat dihadapan Notaris tersebut dapat **dipergunakan sebagai alat bukti di depan Pengadilan.*** Surat dibawah tangan adalah istilah yang dipergunakan untuk pembuatan surat perjanjian antara para pihak tanpa dihadiri atau bukan dihadapan seorang Notaris sebagaimana yang disebutkan pada akta otentik diatas. Akta otentik harus memenuhi kriteria sebagai berikut. :⁴⁵

1. Bentuknya sesuai Undang-Undang.

Bentuk akta Notaris, akta perkawinan, akta kelahiran dan lain-lain sudah ditentukan format dan isinya oleh Undang-Undang. Namun juga ada akta-akta yang bersifat perjanjian antara kedua belah pihak yang isinya berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak sesuai dengan azas kebebasan berkontrak.

2. Dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang.

⁴⁴ Pasal 1868 KUHPerdara

⁴⁵ Ayu Riskia Dinartyanti, 2013, "Tinjauan Yuridis Legalitas Akta di Bawah Tangan oleh Notaris", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 1, No. 3, hlm.2.

Artinya adalah yang membuat pihak-pihak yang bersangkutan sedangkan pengawai umum (Notaris) hanya menyaksikan, menulis dalam bentuk akta dan kemudian membacakan isinya kepada para pihak (*Partij akte*).

3. Mempunyai pembuktian yang sempurna.

Jika akta disangkal mengenai kebenarannya, maka penyangkal harus membuktikan ketidakbenarannya.

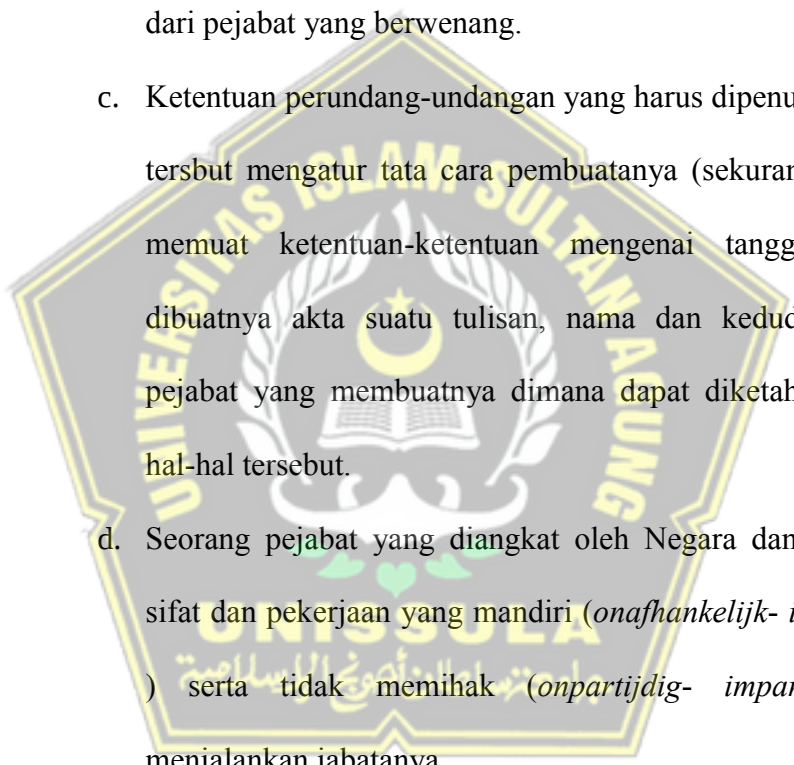
Menurut A. Kohar, ciri-ciri untuk disebut sebagai akta otentik adalah sebagai berikut :⁴⁶

- a. Akta Notaris adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan yang berwenang untuk itu.
- b. Adanya kepastian tanggalnya,
- c. Adanya kepastian siapa yang menandatangani (legalitas identitas para pihak)
- d. Notaris telah menasehatkan sebelum akta dibuat mengenai isi akta (larangan dan diperkenankan dilakukan)
- e. Apabila ada penyangkalan isi akta, maka penyangkalan itu harus dibuktikan.
- f. Akata Notaris harus dirahasiakan oleh Notaris.

Menurut C.A Kraan sebagaimana dikutip oleh Herlien Budiono mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. :⁴⁷

⁴⁶ A. Kohar, *Notaris dalam Praktek Hukum*, Bandung, Alumni, 1983, hlm. 31.

⁴⁷ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Cet-ke.3. Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 214-215.

- 
- a. Suatu tulisan, dengan sengaja di buat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditanda tangani oleh atau hanya ditanda tangani oleh pejabat bersangkutan saja.
 - b. Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang.
 - c. Ketentuan perundang-undangan yang harus dipenuhi, ketentuan tersbut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal). Tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan/jabatan pejabat yang membuatnya dimana dapat diketahui mengenai hal-hal tersebut.
 - d. Seorang pejabat yang diangkat oleh Negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri (*onafhankelijk- indenpedence*) serta tidak memihak (*onpartijdig- impartial*) dalam menjalankan jabatannya.
 - e. Pernyataan dari fakta atau tindakan yang disebut oleh pejabat adalah hubungan hukum didalam bidang hukum privat.

Terdapat 2 jenis akta otentik yaitu : ⁴⁸

- a. Akta yang dibuat oleh (door een) Notaris. Jenis akta ini biasanya diberi nama “akta relaas” atau pejabat atau akta

⁴⁸ Habib Adjie, 2007, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 128-129.

“groos verbal” atau akta berita acara”. Yang termasuk jenis akta ini antara lain Akta berita acara rapat pemegang saham Perseroan Terbatas, Akta atau inventarisasi harta peninggalan, Akta berita acara penarikan undian. Akta seperti ini adalah yang dimaksud dan diuraikan oleh Pasal 46 UUJN. Isi akta dari berita acara ini semjuaanya berupa keteerangan atau kesaksian dari Notaris yang membuat akta ini tentang apa yang dilihatnya terjadi dihadapan atau disaksikan oleh orang lain, semua yang dialaminya.

- b. Akta yang dibuat dihadapannya (ten overstaan) Notaris akta ini dinamakan akta pihak-pihak. Isi akta ini adalah catatan Notaris mengenai keterangan dari para penghadap yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta yang bersangkutan.

Akta otentik sebagai alat bukti kuat dan penuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Akta otentik penting bagi mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan usaha seperti akta pendirian P.T. Perkumpulan perdata lain-lain.⁴⁹

Akta merupakan salah satu alat bukti dalam hukum acara Perdata dan hukum acara Pidana. Sebelum membahas lebih dalam lagi mengenai akta sebagai alat bukti surat dalam perkara pidana maka akan lebih dulu dibahas mengenai pengertian akta itu sendiri. Pengerrtian seperti diatas

⁴⁹ Selly Masdalia Pertiwi, 2017, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Saat Berakhir Masa Jabatannya”, *Acta Comitatus*, Vol.2.ISSN, : 2505-8960 I e-ISSN : 2502-7573, hlm.251.

merupakan salah satu karakter yuridis dari akta Notaris, tidak berarti Notaris sebagai pelaku dari akta tersebut. Notaris tetap berada di luar para pihak atau bukan pihak dalam akta tersebut. Dengan kedudukan Notaris seperti itu, maka jika suatu akta Notaris dipermasalahkan, kedudukan Notaris tetap bukan sebagai pihak atau yang turut serta melakukan atau membantu para pihak dalam kualifikasi hukum pidana atau sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara perdata. Penempatan Notaris sebagai pihak yang turut serta atau membantu para pihak dengan kualifikasi membuat atau *Menempatkan Keterangan Palsu kedalam Akta Otentik atau menempatkan Notaris sebagai tergugat* yang berkaitan dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, maka hal tersebut telah mencederai akta Notaris dan Notaris yang tidak dipahami oleh aparat hukum lainnya mengenai kedudukan akta Notaris dan Notaris di Indonesia. Siapapun tidak dapat memberikan penafsiran lain atas akta Notaris, atau dengan kata lain terikat dengan akta Notaris tersebut. Sebagai Notaris tentunya perlunya kehati-hatian dalam membuat akta Otentik karena akta tersebut sangat penting apabila suatu saat nanti di perlukan atau di butuhkan dalam sidang di pengadilan, Sebagai alat bukti, apalagi saat adanya kasus Akta Otentik sebagai alat bukti yang Di Indikasikan pada kasus pidana, perlunya di mengerti dalam Pasal 372 KUHPidana yang mana merupakan pasal pengelapan yang berbunyi “*Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya*

atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena pengelapan.”⁵⁰

Dalam tataran hukum (kenotariatan) yang benar mengenai akta Notaris dan Notaris, jika suatu akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak maka :

- a. Para pihak datang kembali ke Notaris untuk membuat akta pembatalan atas akta tersebut, dan dengan demikian akta yang dibatalkan sudah tidak mengikat lagi para pihak, dan para pihak menanggung segala akibat dari pembatalan tersebut.⁵¹
- b. Jika para pihak tidak sepakat untuk membatalkan akta bersangkutan, salah satu pihak dapat menggugat pihak lainnya, dengan gugatan untuk mendegradasikan akta Notaris menjadi akta di bawah tangan. Setelah didegradasikan maka hakim yang memeriksa gugatan dapat memberikan penafsiran tersendiri atas akta Notaris yang sudah didegradasikan; apakah mengikat para pihak atau dibatalkan?. Hal ini tergantung pembuktian dan penilaian hakim. Jika dalam posisi yang lain, salah satu pihak merasa dirugikan oleh akta yang di buat Notaris, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan berupa tuntutan ganti rugi kepada Notaris yang bersangkutan, dengan kewajiban penggugat, yaitu dalam

⁵⁰ Pasal 372 KUHPidana

⁵¹ Pembatalan dengan cara ini selaras dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor .1420 K/Sip/1978, tanggal 1 Mei 1979, bahwa pengadilan tidak dapat membatalkansuatu akta Notaris, tetapi dapat menyatakan akta Notaris yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum. Berarti hanya para pihaklah yang dapat membatalkanya.

gugatan harus dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut merupakan akibat langsung dari akta Notaris. Dalam kedua posisi tersebut, penggugat harus membuktikan apa saja yang dilanggar oleh Notaris, dari aspek lahiriah, aspek formal, dan aspek materiil atas akta Notaris.

A.Pitlo (1986 : 52) mengartikan akta itu sebagai surat-surat yang ditanda tangani, dibuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan untuk orang lain, untuk kepentingan siapa surat itu di buat. Pengertian akta sebagai surat yang sengaja di buat untuk di pakai sebagai alat bukti, dalam peraturan undang-undang sering kita jumpai perkataan akta yang maksudnya sama sekali bukanlah surat melainkan perbuatan. Hal ini tertuang dalam htt Pasal 108 KUHPerdara.

Menurut R,Subekti (1980 : 29), kata – kata dalam Pasal 108 KUHPerdara tersebut bukanlah berarti surat melainkan harus diartikan dengan perbuatan hukum, jadi dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akta adalah :⁵²

1. Perbuatan handling/perbuatan hukum (rechtshandeling) itulah pengertian yang luas.
2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang ditunjukan kepada pembuktian sesuatu. Sehubungan adanya dualisme pengertian mengenai akta ini dalam perundang-undangan, maka

⁵² Tri Yanty Sukanty Arkhang, 2011, “Kedudukan Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana,” *Keadilan Progresif*, Vol.2. No.2.hlm.198.

dapat disimpulkan oleh penulis bahwa yang dimaksud akta dalam pembahasan ini adalah akta yang artinya surat yang sengaja dibuat dan diperuntukan sebagai alat bukti.

Berdasarkan definisi tersebut di atas, jelaslah bahwa tidaklah semua surat dapat disebut sebagai akta, melainkan hanya surat-surat tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu pula baru dapat disebut akta. Akta di bawah tangan adalah surat yang di tanda tangani dan dibuat oleh para pihak yang berkepentingan tanpa bantuan seorang pejabat, jadi semata-mata dibuat oleh para pihak yang berkepentingan. Akta di bawah tangan ini tidak diatur dalam HIR, tetapi dalam S 1867 no. 29 untuk Jawa dan Madura, sedangkan sedangkan untuk luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 286 sampe dengan 305 Rbg. Termasuk surat di bawah tangan menurut Pasal 1 S 1867 no.29 (Pasal 1874 BW, 286 Rbg) adalah akta di bawah tangan, surat-surat daftar (register), catatan mengenai rumah tangga dan surat-surat lainnya yang di buat tanpa bantuan seorang pejabat.⁵³

Merujuk Pasal 1865 KUHPerdara dalam pasal tersebut jelas di sebutkan adanya suatu peristiwa yang terjadi pasal tersebut berbunyi “ Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan hanya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa; diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

⁵³ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm 218.

Sedangkan mendasari pasal tersesebut diatas dalam Pasal 1866 KUHPerdara memberikan alat-alat bukti yang terdiri dari :

- a. Bukti tulisan
- b. Bukti dengan saksi-saksi
- c. Persangkaan-persangkaan
- d. Pengakuan dan,
- e. Sumpah.

Pasal 1875 KUHPerdara : Suatu tulisan dibawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak di pakai atau yang dengan cara menurut Undang-Undang di-anggap sebagai diakui, memberikan terhdap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dari orang yang mendapat hak dari pada mereka, bukti yang sempurna seperti akta otentik, dan demikian pula berlakulah ketentuan pasal 1871 untuk tulisan itu.

Perjanjian terjadi dengan tercapainya kata sepakat diantara para pihak dari pernyataan kehendak dari para pihak yang bersangkutan. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya bentuk pernyataan kehendak, baik sebagai penawaran maupun penerimaan adalah bebas dan dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik secara lisan maupun tertulis yang dapat dimengerti dan diterima masyarakat.

Pasal 1867 KUHPerdara menyebutkan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik, atau dengan tulisan di bawah

tangan. Secara teoritis yang dimaksud akta otentik adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi di buat untuk pembuktian. Sejak semula dengan sengaja berarti bahwa sejak awal dibuatnya surat itu tujuannya adalah untuk pembuktian dikemudian hari kalau terjadi sengketa.⁵⁴

C. Tinjauan Umum Tentang Akta Otentik

Notaris sebagai Pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta otentik dimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004. Akta dibedakan menjadi 2 jenis yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan, akta di bawah tangan bisa dibuat sedemikian rupa atas dasar kesepakatan para pihak dan yang penting tanggalnya bisa di buat kapan saja, sedangkan otentik harus dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

Definisi akta otentik dituangkan dalam Pasal 1868 KUHPerdara, yang mengatakan bahwa *“Akta otentik adalah akta yang (di, buat) dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya”*⁵⁵

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang diberikan wewenang untuk membuatnya menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang yang berisikan perjanjian atau

⁵⁴ Hikmah D. Hayatdian, 2013, “Kajian Hukum Surat Kuasa Di Bawah Tangan Sebagai Dasar Pembuatan Akta Jaminan Fidusia,” *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol.1. No.1.hlm 127.

⁵⁵ Pasal 1868 KUHPerdara.

kemauan dari para pihak. Otentik artinya karena dibuat dihadapan seorang pejabat umum yang ditunjuk untuk itu yang dalam hal ini biasanya adalah seorang Notaris, sehingga akta yang dibuat dihadapan Notaris tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti di depan pengadilan. Syarat Akta Notaris sebagai Akta Otentik. Pasal 15 ayat (1) UUNJ menegaskan bahwa salah satu kewenagna Notaris, yaitu membuat akta secara umum dengan batasan sepanjang :

1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
2. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
3. Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapaakta itu dibuat atau dikhendaki oleh yang berkepentingan.
4. Berwenang mengenai tempat, di man akta itu dibuat, hal ini sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris.
5. Mengenai waktu pembuatan akta, dalam hal ini Notaris harua menjamin kepastian waktu menghadap para para penghadap yang tercantum dalam akta.

Akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris berkedudukan sebagai akta otentik, menurut bentuk dan tatacara yang ditetapkan dalam UUJN,⁵⁶ hal ini sesuai dengan pendapat Philipus M. Hadjon, bahwa syarat otentik yaitu.⁵⁷

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang (bentuknya baku);
2. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum.

Dikemukakan pula oleh Irawan Soerodjo, bahwa ada 3(tiga) unsur esensial agar terpenuhinyasyarat formal suatu akta otentik, yaitu.⁵⁸

1. Di dalam bentuk yang di tentukan oleh Undang-Undang.
2. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum
3. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenanguntuk itu dan di tempat di mana akta dibuat.

Pasal 1868 BW merupakan sumber untuk otensitas akta Notaris juga merupakan dasar legalitas eksistensi akta Notaris,dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum.
2. Akata itu harus dibuat dalam bentuk yang di tentukan oleh Undang-Undang.

⁵⁶ Pasal 1 angka 7UUJN.

⁵⁷ Philipus M. Hadjon, “*Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik*” Surabaya, Post,31 Januari 2001, hlm.3.

⁵⁸ Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum hak Atas Tanah Di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2003, hlm.148.

3. Pejabat Umum oleh atau di hadapan siapaakta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Pasal 38 UUJN yang mengatur mengenai, sifat dan bentuk Akta tidak menentukan mengenai Sifat Akta.⁵⁹ Dalam Pasal 1 angka 7 UUJN menentukan bahwa akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN, dan secara tersirat dalam Pasal 58 ayat (2) UUJN disebutkan bahwa Notaris wajib membuat daftar Akta dan mencatat semua akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris.

Akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris dalam praktik Notaris disebut Akta Relas atau Akta Berita Acara yang berisi berupa uraian Notaris yang dilihat dan disaksikan Notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatanpara pihak yang dilakukan dituangkan dalam bentuk akta Notaris. Akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) Notaris, dalam praktik Notaris disebut akta pihak, yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan di hadapan Notaris. Para pihak berkeinginan uraian atau keterangannya dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris.⁶⁰

Pembuatan akta Notaris baik akta relas maupun akta pihak, yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta Notaris, yaitu harus ada keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) dan permintaan dari para pihak, jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, maka Notaris

⁵⁹ Sebagai bahan perbandingan dalam *wet op het Notarisamb* (1999) Artikel 37.1. diatur dan ditegaskan bahwa AktaNotaris berbentuk *Parij-akte dan Proces-verbaal akte*.

⁶⁰ G.H.S. Lumban Tobing, *op.cit*.hlm.51.

tidak akan membuat akta yang dimaksud. Untuk memenuhi keinginan dan permintaan para pihak, Notaris dapat memberikan saran dengan tetap berpijak pada aturan hukum. Ketika saran Notaris diikuti oleh para pihak dan dituangkan dalam akta Notaris, meskipun demikian hal tersebut tetap merupakan keinginan dan permintaan para pihak, bukan saran atau pendapat dari Notaris atau isi akta merupakan perbuatan para pihak bukan perbuatan atau tindakan Notaris.

Pada sisi yang lain dari substansi Pasal 13 UUJN membuat posisi Notaris rentan untuk menjadi objek pihak tertentu ketika disangka atau dituduh melakukan suatu tindakan pidana. Pasal tersebut tidak hanya berlaku karena Notaris melakukan Perbuatan yang ada hubungannya dengan melaksanakan tugas jabatan Notaris, tapi juga melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat Notaris (Pasal 12 huruf c UUJN), sepanjang hukumannya lebih dari 5(lima) tahun. Contoh dalam praktik yang ada hubungannya dengan pelaksanaannya jabatan Notaris yaitu membuat akta. Ketika dalam penilaian penyidik bahwa Notaris disangka melakukan suatu tindak pidana berupa pemalsuan atau membuat surat palsu, Notaris di giring/diminta keterangan oleh penyidik ke dalam Pasal 263 KUHP dengan ancaman 6 (enam) tahun atau 264 KUHP dengan ancaman 8 (delapan) tahun. Isi Pasal 13 UUJN dihubungkan dengan Pasal 263 KUHP atau 264 KUHP atau keterangan lainnya dalam aturan hukum yang mengandung ancaman pidana penjara di atas 5 (lima) tahun dapat

dijadikan pasal untuk mengambil keuntungan (uang) oleh pihak-pihak tertentu.

Jika seorang Notaris disangka melakukan tindak pidana apapun yang acamanya lebih dari 5 (lima) tahun, maka hal ini dapat dijadikan dasar oleh pihak-pihak tertentu untuk mengancam atau menakut-nakuti Notaris. Ancaman pidana 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap merupakan salah satu alasan untuk memberhentikan Notaris secara tidak hormat.

Nilai pembuktian akta otentik, akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai nilai pembuktian,⁶¹

1. Lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*)
2. Formal (*Formele Bewijskracht*)
3. Materil (*Materiele Bewijskracht*)

Ketiga aspek tersebut di atas merupakan kesempurnakan akta Notaris sebagai akta otentik dan siapapun terikat oleh akta tersebut, jika dapat dibuktikan dalam suatu persidangan pengadilan, bahwa ada salah satu aspek yang tidak benar, maka akta itu hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta tersebut didegradasikan kekuatan pembuktiannya sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Nilai pembuktian Akta Otentik dalam putusan pengadilan, dalam praktik pembuatan akta, ketiga aspek tersebut tidak dapat di pisahkan satu

⁶¹ R. Soegondo Notodisdoerjo, *op cit*, hlm.55. G.H.S.Lumban Tobing *op.cit*.hlm.54-65. Sudikno Metokusumo. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, LibertyYogyakarta, 1988. Hlm.123. R.Subekti. *Hukum Acara Perdata*.Bina Cipta.Bandung 1989.hlm. 93-94.

dengan lainya. Namun aspek-aspek tersebut harus dilihat secara keseluruhan sebagai bentuk penilaian pembuktian atas keotentikan akta Notaris. Nilai pembuktian tersebut dapat dikaji dari beberapa putusan perkara pidana dan perkara perdata yang sesuai dengan ketiga aspek tersebut.

Aspek lahiriah dari akta Notaris dalam yudisprudensi Mahkamah Agung, bahwa akta Notaris sebagai alat bukti berkaitan tugas pelaksanaan tugas jabatan Notaris, contohnya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 702 K/Sip/1973, tanggal 5 September 1973, yang menegaskan bahwa *judex factie* dalam amar putusan membatalkan Akta Notaris. Hal ini tidak dapat dibenarkan, karena pejabat Notaris fungsinya hanya mencatatkan (menuliskan) hal-hal yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak, tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materil hal-hal yang dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris Tersebut.⁶²

Berdasarkan pada putusan Mahkamah Agung tersebut dapat disimpulkan bahwa :

1. Akta Notaris tidak dapat dibatalkan.
2. Fungsi Notaris hanya mencatatkan (menuliskan) apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut.

⁶² Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 702 K/Sip/1973, tanggal 5 September 1973, M. Ali Boediarso, *op cit*, hlm.148.

3. Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap tersebut.

Dalam suatu perkara pidana dan perkara perdata akta Notaris senantiasa dipermasalahkan dari aspek formal, terutama mengenai :

1. Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap.
2. Pihak (siapa) yang menghadap Notaris.
3. Tanda tangan yang menhadap.
4. Salinan akta atidak sesuai dengan minuta akta.
5. Salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta.
6. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tapi minuta akta dikeluarkan.

Memidanakan Notaris dengan alasan-alasan aspek formal akta tidak akan membatalkan akta Notaris, yang dijadikan objek perkara pidana tersebut dan akta yang bersangkutan tetap mengikat para pihak.⁶³ Dengan menerapkan asas praduga sah untuk akta otentik Notaris, maka ketentuan yang tersebut dalam Pasal 84 UUJN yang menegaskan jika Notaris melanggar (tidak melakukan) ketentuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, k, Pasal 41, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan tidak diperlukan lagi, maka

⁶³ Dr. Habib Adjie. Hal ini dapat disejajarkan dengan orang yang membuat dan menggunakan surat palsu untuk melakukan perkawinan, jika terbukti yang bersangkutan membuat atau mempergunakan surat palsu untuk dasar perkawinan dan oleh pengadilan di hukum, padahal perkawinan sudah terjadi maka menjatuhkan pidana kepada yang bersangkutan tidak merubah status perkawinan mereka dan mereka tetap suami istri sepanjang tidak dilakukan pembatalan oleh yang berkepentingan misal oleh orang tua salah satu pihak.

kebatalan akta Notaris hanya berupa dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

Dengan alasan tertentu sebagaimana tersebut di atas, maka kedudukan akta Notaris :

1. Dapat dibatalkan.
2. Batal demi hukum.
3. Mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan;
4. Dibatalkan oleh para pihak sendiri, dan
5. Dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena penerapan asas praduga Sah.

D. Perlindungan Hukum kepada Notaris

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Ketika Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris yang melakukan kesalahan dalam pembuatan akta yaitu tersirat dalam Pasal 66 ayat (1). Maka Notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik, jabatan Notaris. Akan tetapi dalam hal ini dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD) terlebih dahulu untuk bisa dilanjutkan dalam proses internal lebih dulu. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, yang dalam menjalankan tugas dan jabatannya Notaris harus berpedoman pada kaidah hukum dan kaidah moral. Namun pada

kenyataanya dalam menjalankan tugas jabatannya banyak Notaris yang telah masuk dalam ranah hukum dengan berbagai kasus yang terjadi saat ini, bahkan terbukti di Pengadilan dengan status sebagai terpidana.

Perlindungan hukum kepada Notaris tentunya sangat di perlukan dan sebagaimana yang tercantum dalam UUJN, dalam hal ini Notaris tetap wajib dan perlunya selalu mematuhi rambu-rambu atau Undang-Undang serta kode etik Notaris yang di jadikan pedoman dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai Notaris, apalagi sudah disumpah tentunya semua itu di pertanggung jawabkan baik di dunia dan juga di akhirat kelak nantinya. Tanggung Jawab Terhadap Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Yang Di Indikasikan Pada Kasus Pidana, mendasari Pasal 1868 KUHPerdara bahwa akta yang sudah di buat oleh Notaris sangat penting karena menjelaskan terjadinya suatu perbuatan. Sedangkan Pasal 1870 KUHPerdara menjelaskan suatu akta otentik memberikan diantara para pihak berserta ahli waris-ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.

Akibat hukum yang timbul dari kesalahan Notaris dalam pembuatan akta Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik harus dapat mempertanggung jawabkan akta yang telah dibuatnya, bila kesalahan yang terjadi pada pembuatan akta otentik tersebut berasal dari para pihak dengan memberikan keterangan yang tidak jujur dan melawan hukum adalah hilangnya keotentikan akta tersebut dan menjadi akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi yang

menderita kerugian untuk menuntut pengantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Dengan demikian, maka Notaris tidak adapat seenaknya di panggil dalam proses pidana atau peradilan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim. Pemanggilan yang dilakukan tersebut harus melalui persetujuan MPD terlebih dahulu. Akan tetapi apabila MPD memberikan persetujuan untuk diperiksa Notaris, maka sebagai bentuk perlindungan terhadap dirinya. Notaris dapat menggunakan hak ingkarnya. Sanksi yang diberikan Notaris apabila kriminal terbukti yaitu mulai dari Teguran, Peringatan, Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, Pemberhentian tidak dengan hormat, dari perkumpulan. Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai diatas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik di sesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut. Dan Notaris baru dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat (MPP) apabila keputusan atas hukuman pidana yang diterimanya 5 (lima) tahun atau lebih termasuk telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian status hukum dari Notaris tersebut berubah dari terdakwa menjadi terpidana.

Hukum merupakan suatu tatanan perilaku manusia, sebuah teori hukum harus dimulai dengan mendefinisikan obyeknya. Untuk sampai pada definisi hukum, ada baiknya dimulai dari penggunaan bahasa yaitu menentukan arti kata “hukum” yang setara dengan kata. Tugas kita adalah

memeriksa apakah fenomena sosial tersebut yang dijelaskan oleh kata-kata ini mempunyai ciri-ciri umum yang dengannya mereka dapat dibedakan dari fenomena serupa dan apakah ciri-ciri ini cukup signifikan untuk dijadikan sebagai elemen konsep kognisi ilmu sosial.

Pasal 89 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul MPP apabila :

1. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Berada dibawah pengampunan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun.
3. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan, martabat dan jabatan Notaris.
4. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan Notaris dan/atau.
5. Tidak melakukan serah terima protokol tanpa alasan yang sah dalam jangka waktu yang ditentukan.

Pemerintah mengendaki Notaris selaku pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk dapat memberi pelayanan kepada masyarakat dalam membantu membuat perjanjian, membuat akta serta pengesahannya

yang juga kewenangan Notaris. Meskipun disebut sebagai pejabat umum, namun Notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris terkait peraturan jabatan Notaris, tidak menerima gaji dan pensiunan dari pemerintah, tetapi memperoleh gaji dari honorarium atau fee dari kliennya.⁶⁴

Ditinjau dari sisi hukum yang merujuk pada pengertian dalam beberapa kamus serta pengertian hukum, yang merujuk pada beberapa pendapat ataupun teori yang disampaikan oleh pakar. Pembahasan mengenai hukum disini tidak bermaksud untuk membuat batasan yang pasti mengenai arti hukum karena menurut Immanuel Kant pengertian atau arti hukum adalah hal yang masih sulit dicari karena luasnya ruang lingkup dan berbagai macam yang dijadikan sumber ditemukanya hukum.

Dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau alat secara resmi dianggap mengikat, yang dilakukan oleh penguasa ataupun pemerintah, Undang-Undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah peristiwa alam tertentu keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan atau vonis. Menurut J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.

⁶⁴ Abdul Ghofur Anshori, Op.Cit. hlm.16.

Menurut Mochtar Kusumaamadja pengertian hukum yang memadai harus tidak memandang hukum itu sebagai suatu pernakat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga atau institusi dalam proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan. Pendapat hukum yang dikemukakan oleh pakar hukum oleh R. Soeroso, S.H. bahwa hukum adalah himpunan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Dari beberapa sudut pandang yang dilakukan oleh para pakar hukum semua itu sangat terkait dalam suatu kehidupan yang kita lakukan kesehariannya, dimana menurut pandangan Soedjono Dirdjosisworo bahwa hukum tidak semata-mata tentang peraturan perundang undangan tertulis dan aparat penegak hukum, seperti selama ini yang dipahami oleh masyarakat umum yang kurang tahu/paham mengenai hukum. Akan tetapi pada kenyataannya

hukum sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.⁶⁵ Jika hukum dipahami sebagai suatu tatanan yang bersifat memaksa, maka perilaku dapat dipandang sebagai sesuatu yang diperintahkan secara obyektif secara hukum (dan karena itu merupakan isi dari kewajiban hukum) hanya jika suatu norma hukum mencantumkan tindakan pemaksaan sebagai sanksi terhadap perilaku yang berlawanan, biasanya dibedakan, dan dikatakan bahwa suatu norma hukum menetapkan suatu kewajiban hukum. Tetapi kewajiban hukum untuk berperilaku tertentu dan norma hukum yang mengatur perilaku itu bukanlah dua fakta yang berbeda: kewajiban hukum adalah kewajiban hukum ini, pernyataan “seseorang secara hukum wajib berperilaku tertentu” indentik dengan pernyataan : “Suatu norma hukum memerintahkan suatu perilaku tertentu dari seseorang. Ual” Dan suatu tatanan hukum memerintahkan suatu tingkah laku tertentu dengan memberikan sanksi terhadap tingkah laku yang berlawanan.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengertian normatif, dan bukan ilmu alam.⁶⁶ Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.⁶⁷ Perlindungan merupakan suatu pengayoman dari hal-hal yang dianggap membahayakan atau mengancam diri/jiwa seseorang kapan dan dimana sesuatu itu akan terjadi secara pasti blom bisa kita prediksi, tetapi dengan adanya perlindungan sedikit banyak membuat rasa aman untuk kalangan

⁶⁵ Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: PT. Raja. Grafindo Persada, 2008), hlm. 23-43.

⁶⁶ Jimly Asshiddiqie dan Ali Saffa”at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, (Jakarta: sekretarist Jendral dan Kepaniteraan MK.R.I. 2006) hlm. 12.

⁶⁷ Hans Kelsen, Dasar-Dasar Hukum Normatif, (Jakrta : Nusamedia, 2009), hlm. 343.

masyarakat. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang yang lebih lemah. Dengan demikian perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seseorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.⁶⁸

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan secara subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.⁶⁹ Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁷⁰

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli tentang perlindungan hukum diantaranya adalah;

1. Menurut Satjipto Rahardjo Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada

⁶⁸ Bryan A. Garner, Black's, Law Dictionary, ninth edition, (St, Paul : West, 2009), hlm. 343.

⁶⁹ Urip Santoso, "Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum," *Jurnal Perspektif*, Vol. 21. No. 23. Tahun 2016. Universitas Airlangga, Diakses Pada Academia edu, Pada 12 Mei 2019.

⁷⁰ Rahayu, 2009, Pengakuan Orang, etd, eprins. Ums.ac. Id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

masyarakat agar menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁷¹

2. Menurut Simanjuntak Perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum, untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai warga negara tidak diabaikan akan tetapi tetap di perhatikan secara hukum yang berlaku.
3. Menurut Muchsin Perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁷²
4. Menurut Andi Hamzah Perlindungan hukum bisa diartikan sebagai usaha yang dilakukan secara pasti oleh setiap orang atau lembaga pemerintahan dan swasta yang memiliki tujuan untuk keamanan penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup masyarakat agar sama dengan hak-hak asasi yang ada.
5. Menurut Setiono Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturab hukum untuk

⁷¹ Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta: Kompas, 2003) hlm.121.

⁷² Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesai, (Suarakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm.14.

memwujutkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati maetabatnya sebagai manusia.⁷³

Konsep HAM dalam Islam sendiri pada dasarnya terdapat dalam kajian-kajian *fiqh* tentang HAM. Menurut *fiqh*, manusia sejak lahir telah memiliki status yang disebut dengan *Muhtaram*, yang berarti dihargai eksistensinya sebagai makhluk Allah dan untuk itu dilarang bagi setiap makhluk untuk menganiaya apalagi membunuh manusia. Sehiunga manusia memiliki status insaniah yang bermartabat tinggi, dimana manusia memiliki derajat yang tinggi dari makhluk Ciptaan Allah SWT lainnya. Oleh sebab itu HAM Islam bertujuan melindungi berbagai macam kehormatan dan martabat manusia melalui konsep yang disebut dengan *dharuyaryah al-khams* yang menyatakan dengan tegas bahwa perlindungan HAM hanya akan tercapai bila terdapat perlindungan terhadap jiwa, pelindungan terhadap keyakinan atau agama, perlindungan terhadap akal dan pikiran, perlindungan terhadap harta benda atau hak milik, dan perlindungan terhadap keturunan.⁷⁴

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadai dua yaitu :

1. Perlindungan hukum Preventif

⁷³ Setiono, "Rule of Law," (Surakarta, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maraet, 2004), hlm.3.

⁷⁴ Mujaid Kumkelo, Moh. Anash Kolish, dan Fiqh Vredian Aulia Ali, Fiqh HAM, *Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Setara Press, Malang, 2015, hlm.31.

Perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan satu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

E. Perlindungan Notaris dalam Perspektif Islam

Tanggung jawab Notaris adalah suatu yang wajib bagi Notaris menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa di kemudian hari boleh dilaporkan, dituntut, diperkarakan, dipersilahkan dan sebagainya). Secara Universal, manusia adalah makhluk Allah yang memiliki potensi kemahlukan yang paling bagus, mulia, pandai dan cerdas.

Manusia mendapatkan kepercayaan untuk menjalankan dan mengembangkan titah-titah Amanah-Nya serta memperoleh kasih sayang-Nya yang sempurna.⁷⁵

Rasulullah SAW dalam hadist yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Abdullah bin Umar, yaitu :

اللَّهُ عَبْدُ بَنٍ سَالِمٌ أَخْبَرَنِي قَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ شُعَيْبٍ أَخْبَرَنَا الْيَمَانِيُّ أَبُو حَدَّثَنَا عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٌ سَمِعَ أَنَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ رَضِيَ عُمَرُ بْنُ اللَّهِ عَبْدٌ عَنْ مَسْنُونٌ وَهُوَ رَاعٍ فَإِلَامٌ رَعِيَّتِهِ عَنْ وَمَسْنُونٌ رَاعٍ كُلُّكُمْ يَقُولُ وَسَلَّم

⁷⁵ Racmat Ramadhana al-Banjari, *Prophetic Leadership*, DIVE Press, Yogyakarta, 2008, hlm.21.

بَيْتٍ فِي وَالْمَرْأَةِ رَعِيَّتِهِ عَنْ مَسْئُولٍ وَهُوَ رَاعٍ أَهْلَهُ فِي وَالرَّجُلِ رَعِيَّتِهِ
رَاعٍ سَيِّدِهِ مَالٍ فِي وَالْخَادِمِ رَعِيَّتَهَا عَنْ مَسْئُولَةٍ وَهِيَ رَاعِيَةُ زَوْجِهَا

عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٍ مِنْ هَؤُلَاءِ فَسَمِعْتُ قَالَ رَعِيَّتِهِ عَنْ مَسْئُولٍ وَهُوَ
رَاعٍ أَبِيهِ مَالٍ فِي وَالرَّجُلِ قَالَ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ وَأَحْسِبْ وَسَلَّمْ
رَعِيَّتِهِ عَنْ مَسْئُولٍ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ فَكُلُّكُمْ رَعِيَّتِهِ عَنْ مَسْئُولٍ وَهُوَ

Artinya : Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam (kepala Negara) adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan diminta pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya dan akan diminta pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut". Dia ('Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma) berkata: "Aku mendengar semua itu dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan aku munduga Nabi shallallahu 'alaihi wasallam juga bersabda"; "Dan seorang laki-laki pemimpin atas harta bapaknya dan akan diminta pertanggung jawaban atasnya dan setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. (HR. Bukhari Muslim dan Tirmidzi).⁷⁶

Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, pada kalimat seperti dibawah ini:

اللَّهُ؟ يَا رَسُولَ يَ إِضَاعَتُهَا كَيْفَ قَالَ السَّاعَةَ فَانْتَظِرِ الْأَمَانَةَ ضُيِّعَتْ إِذَا

السَّاعَةَ فَانْتَظِرِ أَهْلِهِ غَيْرَ لِي الْأَمْرُ أُسْنِدَ إِذَا قَالَ

‘Jika amanah telah disia-siakan, maka tunggulah hari Kiamat,’ dia (Abu Hurairah) bertanya, ‘Wahai Rasulullah, bagaimanakah menyia-nyiakan amanah itu?’ Beliau menjawab, ‘Jika satu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah hari Kiamat!’⁷⁷

⁷⁶ Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Al Jami’ al-sahih al-Musnad min Hadist Rasulillah Sallallahu ‘alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa ayyamihi*, Jilid III (Kairo : al- Matba’ah al-Salafiyyah, 1403 H), hlm. 328.

⁷⁷ Ahmad Sunanta dan Syamsuddin Noor, *Himpunan Hadist Shahih Bukhari*, (Jakarta : An-Nur, 2009), hlm. 103.

Begitu berat dan besar tanggung jawabnya seorang pemimpin, pada hadist rasulullah kembali mengulangi kalimat kullukum ra'in yang diawali dengan huruf peringatan (tanbih) yaitu yi sebagai bentuk isyarat yang mengingatkan setiap manusia untuk lebih hati-hati dalam menjalankan kepemimpinannya karena semua itu akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT.⁷⁸ Tanggung jawab didasarkan pada Al-qu'an dan Sunnah, antar lain :

تَكْفُرُوا وَإِنْ لَكُمْ خَيْرٌ فَاٰمِنُوا رَبَّكُمْ مِنَ الْحَقِّ الرَّسُولُ جَاءَكُمْ قَدْ النَّاسُ اِيْهَا
١٧٠ ۞ حَكِيْمًا عَلِيْمًا اللّٰهُ وَكَانَ وَالْاَرْضِ السَّمَوَاتِ فِي مَا لِلّٰهِ فَاِنَّ

(Q.S An-Nisa ayat 170),

"Wahai manusia, sungguh telah datang Rasul (Nabi Muhammad) kepadamu dengan (membawa) kebenaran dari Tuhanmu. Maka, berimanlah (kepadanya). Itu lebih baik bagimu. Jika kamu kufur, (itu tidak merugikan Allah sedikit pun) karena sesungguhnya milik Allahlah apa yang di langit dan di bumi. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana".⁷⁹

١٧٤ ۞ مُبِيْنًا نُّوْرًا اِلَيْكُمْ وَاَنْزَلْنَا رَبَّكُمْ مِّنْ بُرْهَانٍ جَاءَكُمْ قَدْ النَّاسُ اِيْهَا

(Q.S An-Nisa ayat 174)

⁷⁸ Al-Asqalani, Syhab al-Din Abu al-Fadl Ahmad ibn., Ali ibn Hajar, *Nuzhat al-Nazi Syarh Nukhbah*. (Mesir. Al-Munawwarah t,th Ibn Hajar al-Asqalani), Jilid XIII, hal.113.

⁷⁹ Q.S An-Nisa' ayat 170

“Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran (Nabi Muhammad dengan mukjizatnya) dari Tuhanmu dan telah Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang (Al-Qur’an).”

وَيَهْدِيهِمْ وَفَضْلٍ مِّنْهُ رَحْمَةٌ فِي فَسَيْدٍ خَلُفَهُمْ بِهِ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ اٰمَنَّا

○^{١٧٥} مُسْتَقِيمًا صِرَاطًا اِلَيْهِ

(Q.S An-Nisa ayat 175)

“Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh pada (agama)-Nya, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan karunia dari-Nya (surga) serta menunjukkan mereka jalan yang lurus kepada-Nya.”⁸⁰

Dua ayat ini memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk beriman kepada Allah SWT dan hanya berpegang teguh kepada-Nya.

Ayat-ayat yang menekankan pertanggung jawaban seperti ini adalah :

○^٦ الْمُرْسَلِيْنَ وَلَنَسْأَلَنَّ اِلَيْهِمْ اُرْسِلَ الَّذِيْنَ لَنَسْأَلَنَّ

(Q.S Al' A'raf ayat 6-7)

Maka pasti akan Kami tanyai umat yang kepada mereka telah diutus para rasul. Pasti akan Kami tanyai (pula) para rasul, pasti akan kami beritakan kepada mereka dengan ilmu (kami) dan kami tidak jauh (dari mereka).⁸¹

⁸⁰ Q.S An-Nisa ayat 175

⁸¹ Q.S Al' A'raf ayat 6-7

Ayat ini menekankan bahwa Allah SWT akan memperhitungkan amal perbuatan manusia pada hari kiamat secara cermat dan teliti secara adil. Allah SWT akan mempertanyakan amal perbuatan umat-umat yang telah diutus kepada mereka para rasul serta pada mereka diturunkan wahyuNya.

لَمَجْنُونٌ إِنَّكَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ نُزِّلَ الَّذِي يَأْتِيهَا وَقَالُوا

(Q.S al-Hijr ayat 6-7)

*Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanya mereka semua, tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.*⁸²

Berbicara tentang tanggung jawab manusia menurut Al-Qur'an, memperhatikan Surat Al-Mukminun ayat 115 ditentukan bahwa manusia adalah makhluk fungsional dan bertanggung jawab atau dengan kata lain penciptaan manusia bukanlah sebuah kesia-siaan. Tanggungjawab manusia tersebut meliputi tanggung jawab terhadap Allah Sang Pencipta, dari pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara serta tanggung jawab terhadap alam,⁸³

Tanggung jawab adalah bagian dari ajaran Islam yang disebut Mas'uliyah. Jika manusia dapat menemtramkan hati nuraninnya dan merespon panggilan jiwanya yang paling dalam, maka dia pasti bisa

⁸² Q,S Al' A'raf ayat 6-7

⁸³ <https://binus.ac.id/character-building/2020/05/makna-tanggung-jawab-dalam-islam/> diakses pada tanggal 16 Oktober 2023 pukul 20.00 wib

bertanggung jawab kepada yang lain. Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Isra ayat 36;

عَنْهُ كَانَ أُولَٰئِكَ كُلُّهُ وَالْفُؤَادَ وَالْبَصَرَ السَّمْعَ إِنَّ عَلَّمَهُ بِهِ لَٰكَ لَٰيْسَ مَا تَقْفُ وَلَا

٣٦ ۝ تُولَٰمَسَد

Artinya : “Dan Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kauketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.”⁸⁴

Tanggung jawab merupakan suatu perbuatan yang sangat penting dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, karena tanpa tanggung jawab, maka semua itu akan carut marut/tidak karuan. Dalam Surat Al Mudassir ayat 38 :

٣٨ ۝ رَهِيْنَةً كَسَبَتْ بِمَا ۤنَفْسِ كُلِّ

Artinya: “Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan,”⁸⁵

Ayat ini menegaskan bahwa tanggung jawab atas diri sendiri dan berkaitan dengan surat At-Tahrim ayat yang menjelaskan tanggung jawab itu bukan saja terhadap apa yang diperbuatnya akan tetapi melebar sampe semua akibat dan bekas-bekas perbuatan tersebut. Orang yang menengglkan ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah atau anak yang sholeh,

⁸⁴ Q.S Al-Isra ayat 36

⁸⁵ Q.S Al-Mudassir ayat 38

semua itu akan meninggalkan bekas kebaikan selama masih berbekas sampe kapanpun.⁸⁶



⁸⁶ <http://repository.uinjambi.ac.id/450/1/28-464-1-PB.pdf> diakses pada tanggal 16 Oktober 2023 pukul 21.00 wib.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perlindungan Notaris Terhadap Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana.

1. Kode Etik Notaris.

Penegertian larangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perintah aturan yang melarang sesuatu perbuatan. Selaku pejabat umum Notaris selain memiliki kewenangan dan tugas serta kewajiban yang sanagat besar, Notaris memiliki hal-hal yang tentunya merupakan larangan yang dilakukan dalam menjalankan pekerjaannya. Ha-hal yang dilarang untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan/memakai/menggunakan jasa Notaris. Larangan bagi Notaris untuk ini menjaga seorang Notaris dalam menjalankan pekerjaannya bertanggung jawab terhadap hal-hal yang dilakukan. Tanpa adanya larangan hal itu dapat dijadikan alasan untuk seseorang untuk berbuat sewenang-wenang terhadap siapapun. Larangan bagi seorang Notaris diatur dalam UUJN, berdasarkan Pasal 17 UUJN

menyatakan hal-hal yang dilarang dalam menjalankan tugas dan jabatan Notaris, adalah :

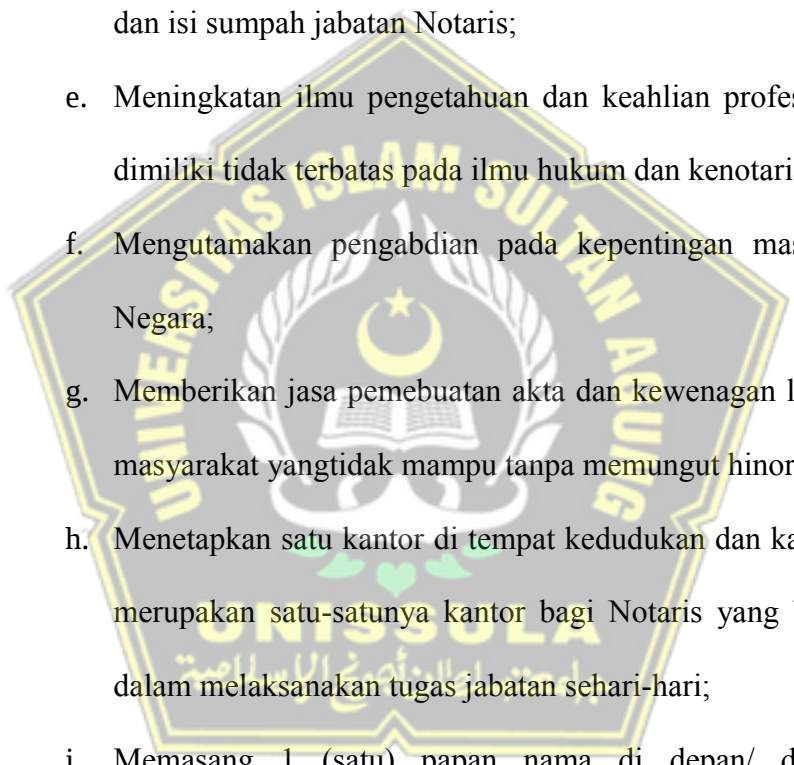
- a. Menjalakan jabatan di luar wilayah jabantannya.
- b. Meninngalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.

- c. Merangkap sebagai pegawai negeri.
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara.
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat.
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.
- g. Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah dan/atau pejabat lelang kelas II di luar tempat kedudukan Notaris.
- h. Menjadi Notaris pengganti ; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan jabatan Notaris.

Seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya melanggar ketentuan Pasal 17 UUN seperti yang telah disebutkan diatas, maka seorang Notaris dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, serta pemberhentian tidak dengan hormat. Notaris dalam melakukan pekerjaannya berpedoman pada Kode Etik Notaris. Selain larangan-larangan yang ada di dalam UUN sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, Notaris juga mempunyai Kode Etik yang harus ditaati yang bertujuan untuk memberikan panduan kepada Notaris yang menjalankan tugas dan wewenangnya dan agar menciptakan perlindungan kepada pengguna jasa Notaris dari perbuatan sewenang-wenang Notaris, Kode Etik bagi Notaris sangat diperlukan untuk

menjaga kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat agar sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya. Kode Etik Notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi, serta wajib ditaati oleh setiap dan anggota semua perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan Notaris.

Berdasarkan Pasal 83 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan kode etik Notaris, Organisasi Notaris yang di maksud disini adalah Ikatan Notaris Indonesia. Sedangkan Pasal 83 ayat (2) menyatakan Organisasi Notaris memiliki buku daftar anggota dan salinannya disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pengawas. Ketentuan dari Pasal tersebut kemudian diperjelas dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia dalam hal ini menyatakakan “Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, Perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan melalui Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati setiap anggota Perkumpulan”. Ini sebagai satu-satunya organisasi Notaris yang diakui kenengarannya menurut UUJN dan dapat menetapkan kode etik untuk para anggotanya. Di dalam Kode Etik Notaris terdapat kewajiban, larangan, sanksi dan pengecualian yang mengatur Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib :

- 
- a. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
 - b. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris;
 - c. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan;
 - d. Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah seksama, perlu rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris;
 - e. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu hukum dan kenotariatan;
 - f. Mengutamakan pengabdian pada kepentingan masyarakat dan Negara;
 - g. Memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;
 - h. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari;
 - i. Memasang 1 (satu) papan nama di depan/ dilingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm. 150cm x 60 cm, atau 200 cm x 80 cm, yang berisi :
 - 1. Nama lengkap dan gelar yang sah;
 - 2. Tanggal dan nomor surat keputusan pengakatan yang terakhir sebagai Notaris;
 - 3. Tempat kedudukan;

4. Alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan diatas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali dilingkungan kantor tersebut tidak memungkinkan untuk pemasangan papan nama yang dimaksud;
- j. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan diselenggarakan oleh Perkumpulan;
- k. Menghormati, mematuhi, melaksanakan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan Perkumpulan;
- l. Membayar uang iuran Perkumpulan secara Wajib;
- m. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia;
- n. Melaksanakan dan mematuhi semua tentang honorarium yang ditetapkan oleh Perkumpulan;
- o. Menjalankan jabatan Notaris di kantornya, kecuali karena alasan-alasan tertentu;
- p. Menciptakan suasana kekeluargaan dan
- q. Kebeersamaan dalam menjalankan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan silaturahmi;
- r. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya;

- s. Membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang tentang jabatan Notaris dan Kode etik.

Sesuai dengan Pasal 4 Kode Etik Notaris menyatakan hal yang dilarang bagi Notaris ataupun orang lain selain yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris ;

- a. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan.
- b. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris atau Kantor Notaris” diluar lingkungan kantor.
- c. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan
- d. jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik dalam bentuk :
 - 1. Iklan.
 - 2. Ucapan semat
 - 3. Ucapan belasungkawa
 - 4. Ucapan terimakasih.
 - 5. Kegiatan pemasaran.
 - 6. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun keolahragaan.

- e. Bekerja sama dengan biro jasa/orang/Badan hukum yang pada hakikatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;
- f. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain;
- g. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditanda tangani;
- h. Berusaha atau berupaya dengan jalan apa pun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain;
- i. Melakukan pemaksaan dengan klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan;
- j. tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta dengannya;
- k. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris;
- l. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan oleh Perkumpulan;
- m. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari

Notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan Notaris lain;

- n. Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal ini seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan pada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat mengurui melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut;
- o. Tidak melakukan kewajiban dan melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial;
- p. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, tidak menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi;
- q. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- r. Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan;

- s. Mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan/pembuatan akta.

Ada beberapa hal yang dikecualikan yang diatur dalam Pasal 5 Kode Etik Notaris, hal-hal yang dikecualikan ini tidak dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran Kode Etik antar lain ;

- a. Memberikan ucapan selamat, ucapan berdukacita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja.
- b. Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax, dan telex, yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansi-instansi dan/atau lembaga-lembaga resmi lainnya.
- c. Memasang 1 (satu) tanda petunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta di pasang dalam radius maksimal 100 meter dari kantor Notaris.
- d. Memperkenalkan diri tapi tidak melakukan promosi diri selaku Notaris.

Seorang Notaris jika melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, maka Notaris tersebut dapat diberikan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya, sanksi yang dapat diberikan

apabila Notaris melakukan pelanggaran Kode Etik diatur dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris adalah ;

- a. Teguran.
- b. Peringatan.
- c. Pemecatan sementara dari keanggotaan perkumpulan (Schorsing)
- d. Pemecatan dari keanggotaan perkumpulan (Onzetting).
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selaku Pejabat Umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Khusus terkait dengan pembuatan Akta yang dilakukan oleh Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris memberikan perlindungan hukum kepada Notaris sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Sumpah/Janji Notaris, yang salah satu penggalannya berbunyi: “bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.” Ketentuan itu lebih lanjut lagi diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UU No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi: “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain.” Akan tetapi batasan “Undang-Undang menentukan lain” ini tidak ditemukan pengaturannya.

Perlindungan Hukum terhadap (Jabatan) Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selaku Pejabat Umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang secara khusus terkait dengan pembuatan Akta diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UU No.2 Tahun 2014 tentang kewajiban Notaris untuk menjaga kerahasiaan atas akta yang dibuatnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta yang dibuatnya. Hal ini disebutkan dalam Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagai berikut: “Kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut.”

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notarisdi atas, paling tidak terdapat tiga elemen yang memperoleh perlindungan hukum. *Pertama*, alat bukti yang dihasilkan oleh Notaris mengenai perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang dibuat karena memang peraturan perundang-undangan mensyaratkan harus dibuat oleh atau di hadapan Notaris atau mengenai perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang dibuat karena anggota masyarakat meminta kepada Notaris untuk dibuatkan alat bukti yang memenuhi standar kualitas yang tertinggi atau yang terendah sesuai dengan norma atau kaedah yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Alat bukti itu harus memperoleh perlindungan hukum baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan sesuai dengan standar kualitasnya. *Kedua*, anggota masyarakat yang memiliki alat bukti yang dihasilkan oleh Notaris baik yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun yang diminta oleh anggota masyarakat. Sejak awal anggota masyarakat berhak mengetahui alat bukti yang mana yang memenuhi standar kualitas yang tertinggi dan alat bukti yang mana yang memenuhi standar kualitas yang terendah sesuai dengan norma atau kaedah yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 sehingga anggota masyarakat sejak dari awal sebelum datang ke kantor Notaris telah mengetahui kualitas produk yang bagaimana yang akan mereka peroleh. Anggota masyarakat yang

memiliki alat bukti dengan standar kualitas yang tertinggi atau standar kualitas yang terendah harus memperoleh perlindungan hukum baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan sesuai dengan standar kwalitasnya.

Ketiga, Notaris sebagai lembaga atau pejabat umum yang menghasilkan alat bukti bagi anggota masyarakat sepantasnya mendapat perlindungan dari kemungkinan adanya orang-orang yang memangku jabatan sebagai Notaris yang melaksanakan tugas dan wewenangnya menyimpang dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang mengakibatkan alat bukti yang dihasilkan tidak memenuhi standar kualitas yang tertinggi yang diinginkan oleh anggota masyarakat, kecuali dari sejak awal anggota masyarakat yang bersangkutan memang menginginkan alat bukti dengan kualitas yang rendah. Orang-orang yang memangku jabatan Notaris yang menghasilkan alat bukti untuk anggota masyarakat harus memperoleh perlindungan hukum baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan di dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Notaris wajib membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga

keotentikan suatu akta. Sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan *grosse*, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya. Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan Isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagai berikut: “Dalam memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, Notaris dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan kepada: (1) orang yang berkepentingan langsung pada akta; (2) ahli waris; atau (3) orang yang memperoleh hak.

Namun demikian, pengertian tentang “orang yang memperoleh hak” tidak dijelaskan atau diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, sehingga dapat menimbulkan multitafsir. Salah satunya adalah ketika seseorang yang merasa haknya dirugikan akibat adanya dugaan Akta Palsu atau Keterangan Palsu dalam akta, maka orang tersebut membuat laporan/pengaduan ke Kepolisian. Dengan dibuatnya laporan/pengaduan ke Kepolisian, maka penyidik Kepolisian adalah “orang yang memperoleh hak” untuk melihat dan

mengetahui Isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta. Apakah akta tersebut palsu atau apakah terdapat keterangan palsu dalam akta tersebut, akan dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya.

Namun penyidik Kepolisian sebagai “orang yang memperoleh hak” untuk melihat dan mengetahui Isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta tidak dapat dengan mudah untuk melihat dan mengetahui Isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta karena Penyidik harus juga tunduk dan patuh atas ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, terutama sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 49/PUU-X/2012, tanggal 28 Mei 2013 yang membatalkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tersebut. Sebelum putusan MK tersebut, penyidik dalam mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris harus “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD)”.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas perlindungan hukum terhadap notaris tersebut, maka aparat penegak hukum harus memiliki pemahaman yang komprehensif tentang dunia kenotariatan, aturan-aturan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014,

serta tugas dan kewenangan notaris sebagai pejabat umum yang mewakili serta bertindak untuk dan atas nama negara dalam melaksanakan kewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata.

B. Kendala dan Solusi Terhadap Perlindungan Notaris Pada Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Bahwa dalam Pasal tersebut Notaris merupakan suatu jabatan yang telah diatur dalam perundang-undangan.⁸⁷ Notaris sebagai profesi yang tugas dan kewenangannya diberikan oleh undang-undang, seharusnya menggunakan prinsip kehati-hatian untuk menghindari dari kesalahan atau kelalaian yang bisa terjadi. Ketika Notaris salah ataupun lalai dalam menjalankan jabatannya dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang telah ada, maka sepatutnya Notaris bertanggung jawab atas kesalahan ataupun kelalaiannya yang dilakukannya.⁸⁸

⁸⁷ Annisa. Yanis Rinaldi, Teuku Abdurahman, “Tanggung Jawab Notaris Yang Tidak Mendaftarkan dan Melaporkan Akta Wasiat ke Daftar Pusat Wasiat”, *Syiah Kuala Law Journal*, Volume 3, Nomor 1, April 2019, hlm.2.

⁸⁸ Aris Yulia, “Profesi Notaris di Era Industrialisasi Dalam Perspektif Transendensi Pancasila”, *Jurnal Law and Justice*, Volume 4 Nomor 1, April 2019. Hlm 57.

Perkembangan jaman yang saat ini berkembang secara cepat dan melesit membuat kebutuhan masyarakat serta semua kalangan mengikuti perkembangan yang sedang berjalan dimana kita tetap selalu harus mengikuti di era modern saat ini. Dewasa ini, kurangnya kesadaran Notaris untuk bertanggung jawab secara langsung atas perbuatan yang telah dilakukan, sehingga untuk menyadarkan Notaris tersebut harus menggunakan lembaga peradilan, dengan cara menjadikan Notaris sebagai tergugat atau turut tergugat karena melakukan perbuatan melawan hukum. Gugatan yang berkenaan dengan ganti rugi berkaitan dengan materi yang kemudian diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, selain itu juga didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara. Akan tetapi dengan lahirnya berbagai undang-undang secara khusus mengatur mengenai tuntutan ganti kerugian, maka telah terjadi perubahan dalam penetapan Pasal 1365 KUHPerdara.

Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak dapat terlepas dari resiko tersangkut kasus hukum yang pada akhirnya akan berakibat pada pengaduan dan pelaporan kepada Notaris bahkan gugatan hukum di peradilan. Hal ini terjadi di Kota Semarang, salah satu oknum pegawai Notaris di Kota Semarang adalah IS melakukan pemalsuan dokumen terkait kepemilikan tanah di Kota Semarang. Dokumen sertifikat tanah yang asli oleh IS yang merupakan pegawai salah satu Notaris di Kota

Semarang dipalsukan dan digadaikan oleh IS, aksi IS ini membuatnya keuntungan bagi dirinya sendiri akan tetapi merugikan bagi pemilik sertifikat tanah serta nama dari Notaris tersebut ikut tercemar atas perbuatannya yang dilakukan Oknum pegawai Notaris tersebut mendapatkan uang sebesar Rp 20.000.000,00 dimana diketahui bahwa IS telah melakukan aksinya beberapa kali. Aksi IS ini diketahui ketika A (selaku pemilik sertifikat tanah yang sah) yang akan mengajukan permohonan dan/atau mengadaikan sertifikat tanahnya ke Bank, akan tetapi pada saat akan mengajukan permohonan untuk mengadakan ke Bank setelah di lakukan pengecekan dari Bank tersebut bahwa sertifikatnya palsu oleh pihak Bank. Hal tersebut memicu atau memancing emosi dan kemarahan A selaku pemilik sertifikat tanah yang sah, setelah A mendatangi Notaris TH Semarang, yang menguruskan sertifikat tanahnya hal pertama yang di lakukan Notaris meredam emosi pemilik tanah tersebut, setelah di lakukan penelusuran oleh Notaris ternyata di temukan bahwa IS selaku pegawai Notarsi yang diamanahkan oleh Notaris tempat IS bekerja justru melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu dengan memalsukan surat hak kepemilikan tanah A yang seharusnya diurusnya dengan amanah. Akibat hal itu Notaris dimana tempat IS bekerja juga terkena gugatan secara pidana, karena dianggap sebagai ikut sebagai pelaku penipuan. Melalui pendekatan kekeluargaan, Notaris dimana tempat IS bekerja lalu mengkonfirmasi dan bersedia bertanggung jawab atas perbuatan IS dan menjelaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam

kasus IS, pemeriksaan dari pihak Kepolisian pun juga menyatakan Notaris dimana tempat IS bekerja tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan

tidak terlibat dengan perbuatan IS. Atas dasar kedua hal tersebut, maka A tidak melanjutkan pengaduan kepada Kepolisian.⁸⁹

Tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) menjadi tanggung jawab atas perbuatan menitikberatkan pekerjaan yang membutuhkan keterampilan teknis dan keahlian khusus bidang pembuatan akta otentik secara profesional dan kebenaran materil atas akta yang dibuat. Memiliki kualitas ilmu yang tidak diragukan dalam melayani klien dan mampu bekerja secara mandiri, cermat, cepat, tetap mengutamakan kehati-hatian dalam membuat akta otentik yang dikerjakan seorang pejabat umum selaku Notaris. Tanggung jawab hukum Notaris dalam menjalankan tugas profesi terikat aturan hukum yang mengatur, dituntut harus mampu menguasai segala aturan hukum yang berlaku. Tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum berhubungan dengan kebenaran materil antar lain :

- a. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materil akta yang di buat;
- b. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materil akta yang di buatnya;

⁸⁹ Wawancara pribadi dengan Kanit Reskrim AKP Budi Setiono, SH, selaku penyidik di Polrestabes Semarang, Polda Jawa Tengah, pada tanggal 24 Oktober 2024.

- c. Tanggung jawan Notaris berdasarlan peraturan jabatan Notaris terhadap kebenaran materil dalam akta yang di buat;
- d. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Kode Etik Notaris.

Pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris dilandasi integritas dan kejujuran tinggi dari Notaris, hasil pekerjaan dalam pembuatan akta maupun pemeliharaan protokol sangat penting dalam penerapan hukum pembuktian, sebagai alat bukti yang otentik menyangkut kepentingan pencari keadilan, baik kepentingan pribadi maupun kepentingan suatu usaha, harus didukung itikat moral yang dapat di pertanggung jawabkan. Adanya tuntutan fungsi dan peran Notaris, diperlukan Notaris berkualitas baik ilmu, amal, iman, maupun taqwa serta menjunjung tinggi keluhuran martabat Notaris dalam memberikan pelayanan jasa hukum bagi masyarakat. Notaris dalam memberikan pelayanan baik atau profesional, akan terdapat banyak pihak dirugikan sebagai akibat kesalahan atau kelalaian yang telah diperbuat oleh Notaris. Ketika aturan hukum dipatuhi, resiko bagi Notaris menghadapi gugatan atau tuntutan hukum sangatlah kecil akan terjadi terhadap Notaris. Namun akhir-akhir ini sering ditemukan Notaris yang menghadapi masalah hukum, seperti di panggil Kepolisian, baik dalam kapasitas sebagai sanksi atau tersangka, dan sebagai pihak yang digugat di pengadilan dalam perkara perdata. Notaris yang melanggar hukum dalam melaksanakan jabataannya baik disengaja mauoun karena kelalaiannya. Tujuan dibuatnya akta di hadapan Notaris

adalah sebagai alat bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisian antara para pihak atau ada gugatan secara perdata maupun tuntutan secara pidana dari pihak lain. Jika terjadi suatu gugatan perdata maupun tuntutan pidana dari salah satu pihak maka tidak menutup kemungkinan Notaris akan tersangkut dalam persoalan para pihak yang berpekar yang berkenaan dengan pembuatan akta yang di buat oleh Notaris. Para pihak yang menghadap kepada Notaris tidak jarang ketika menghadap memohon dibuatkan akta, para pihak menggunakan identitas palsu atau surat atau dokumen palsu, sehingga Notaris yang mencoba membantu memformulasikan kehendak pihak tersebut dalam suatu akta justru menjadi terlibat masalah hukum dan bahkan dituduh turut serta atau membantu melakukan tindak pidana dalam proses pembuatan akta tersebut, padahal Notaris tidak berwenang atau berkewajiban memeriksa keaslian dokumen yang diserahkan para pihak kepada Notaris. Hal inilah yang menjadikan peringatan keras bagai kalangan Notaris untuk berhati-hati dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai *Pejabat Umum dalam membuat akta Otentik*.⁹⁰

Pelaksanaan pengawasan merupakan tugas dari Majelis Pengawas Notaris di Kota Semarang sesuai dengan Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.03- HT.03,10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta akta dan pemanggilan Notaris mengatakan bahwa Majelis Pengawas Daerah adalah suatu badan yang mempunyai

⁹⁰ Erlys, Fadlan, Ramon Nofrial, Soerya Respationo, dan Emiyanti, “Analisis Yuridis Tanggung jawab Notaris Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik”, *Unes Law Review*, Vol.6. No.1, 2023, hlm, 3747.

kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan terhadap Notaris yang berkedudukan di Kabupaten/Kota. Pembinaan merupakan dari pengawasan. Jika salah satu diantara keduanya tidak ada maka fungsinya tidak akan berjalan dengan baik. Dalam pembahasan ini adalah wilayah Kota Semarang. Berdasarkan wawancara Ketua Pengda bahwa formasi Notaris yang terdapat di daerah Kota Semarang saat ini adalah sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang yang aktif. Secara filosofis setelah berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris Majelis Pengawas Daerah (MPD) mengambil alih tugas dari Pengadilan Negeri yang melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris di tingkat daerah Kabupaten/Kota. MPD juga melakukan pengawasan terhadap Notaris yang berkaitan dengan pemanggilan-pemanggilan atau gugatan atau termasuk ijin dari MPD. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah lebih bersifat kepada bentuk administrasi.

⁹¹ Pada kenyataannya Majelis Pengawas Notaris di Kota Semarang belum mampu melindungi Notaris yang terkena kasus hukum, padahal perlu dipahami bahwa seorang Notaris tidak dapat secara semena-mena dilaporkan para pihak tanpa adanya mekanisme pembuktian etik terlebih dahulu. Kerap kali terjadi Notaris tidak melakukan kesengajaan perbuatan yang melanggar hukum, oleh hanya dikarenakan salah seorang para pihak yang menghadap kepadanya. Sebagai contoh kasus diatas yang menunjukkan bahwa seorang Notaris rentan terkena kasus hukum atas

⁹¹ Wawancara pribadi dengan Muhammad Hafidh, selaku salah satu Notaris/PPAT di Kota Semarang, pada tanggal 26 Oktober 2024.

perbuatan yang seharusnya tidak harus dipertanggung jawabkannya. Sebelum dimintai pertanggung jawabnya selaku warga negara yang dapat diadukan/dilaporkan secara pidana ataupun keperdataan, Notaris yang merupakan pejabat umum memiliki hak yang dilindungi oleh Undang-Undang jabatan Notaris atas tanggung jawan dan tugas yang dilakukannya, terlebih dahulu terhadap Notaris yang dituduh melakukan pelanggaran hukum adalah melalui pertanggung jawaban administrasi yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Tanggung jawab Notaris secara administrasi diatur secara rinci dalam UUJN. Notaris ditugaskan dan bertanggung jawab untuk melakukan pendaftaran dan mengesahkan (*waarmerken dan legalisasi*) surat-surat/akta yang dibuat di bawah tangan. Apabila ketentuan itu tidak diindahkan, maka akan menimbulkan akibat hukum, akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi akta di bawah tangan dan akta tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Tanggung jawan administrasi Notaris akan muncul ketika kewajiban-kewajiban tidak diindahkan sebagaimana mestinya. Pertanggung jawaban Notaris secara administrasi dapat dimintakan melalui lembaga/organisasi Notaris, berbeda dengan pertanggung jawaban pidana dan perdata yang harus dilakukan melalui pengadilan. Walaupun demikian, pengadilan melalui amar putusannya dapat meneruskan kepada organisasi Notaris untuk menindaklanjuti putusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan. Menentukan adanya suatu pertanggung jawaban Noatris yaitu harus adanya perbuatan Notaris

tersebut yang dapat dihukum atau perbuatannya yang telah melanggar unsur-unsur secara tegas yang di atur dalam UUJN. Akta otentik dapat di kualifikasikan telah melanggar syarat administrasi apabila dalam pembuatab akta tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasral 39 dan Pasal 40 UUJN. Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa :

- (1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut;
 - a. paling rendah berymur 18 (delapan belas) tahunatau telah menikah; dan
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum.
- (2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
- (3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas.

Pasal 40 Undang-Unadang Republik Indonesaia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa :

1. Setiap Akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.

2. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. paling rendah berumur 18(delapan belas) tahun atau sebelumnya telah menikah.
- b. cakap melakukan perbuatan hukum.
- c. mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta.
- d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf, dan
- e. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ke tiga dengan Notaris atau para pihak.

3. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap.

4. Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam Akta.

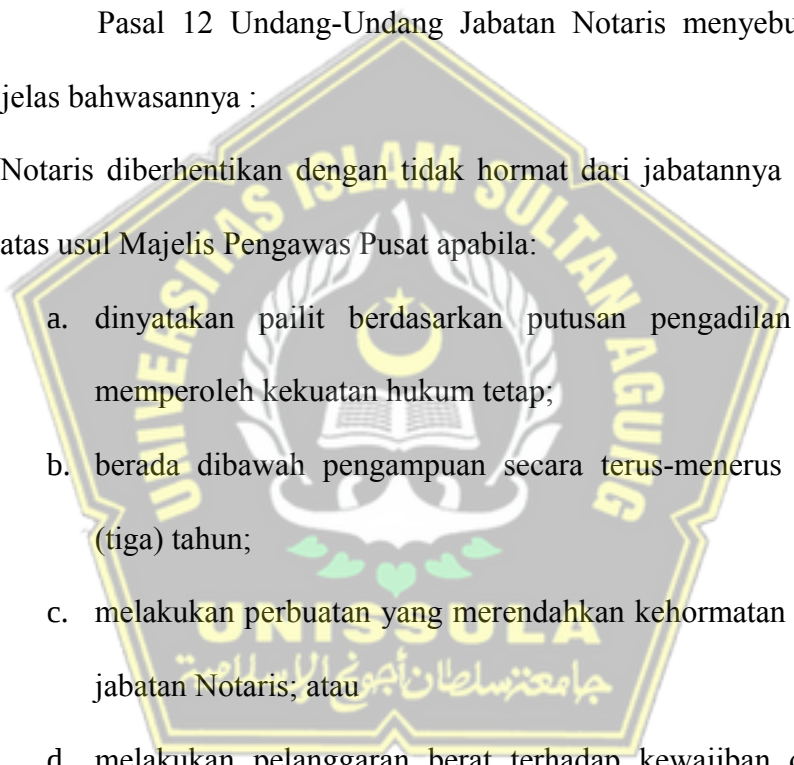
Berdasarkan penjelasan yang ada terlihat jelas bahwasannya Notaris dalam pembuatan produk hukumnya yaitu akta memiliki berbagai macam persyaratan formil, sehingga mampu menghindarkan Notaris dari perbuatan yang dianggap sebuah perbuatan yang menguntungkan orang lain atau diri sendiri secara melawan hukum. Selain itu seorang Notaris juga diancam oleh sanksi pemberhentian apabila terbukti melakukan kejahatan berat. Hal ini sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa :

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 12 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan dengan jelas bahwasannya :

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila:

- 
- a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - b. berada dibawah pengampunan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
 - c. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau
 - d. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan;

Sanksi administratif bagi Notaris yang diatur di dalam Pasal 71 UUJN telah ditentukan sebagai berikut :

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;

- d. Pemberhentian dengan hormat;
- e. Pemberhentian tidak dengan hormat;

Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai diatas merupakan Notaris yang melanggar ketentuan dalam pembuatan akta otentik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut. Mengenai pengenaan sanksi pemberhentian sementara demikian juga sanksi demikian juga sanksi pemecatan maupun pemberhentian dengan tidak hormat terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam UUJN dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Sanksi kepada Notaris berupa pemberhentian sementara dari jabatannya dimaksudkan agar Notaris tidak melaksanakan tugas jabannya sementara waktu, sebelum sanksi berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat diatukan/berikan kepada Notaris. Pemberian sanksi ini dapat berakhir dalam bentuk pemulihan kepada Notaris untuk melaksanakan tugas jabatannya kembali atau ditindak lanjuti dengan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat. Untuk memberikan kepastian maka pemberhentian sementara tersebut harus ditentukan waktunya, sehingga nasib Notaris tidak digantung. Sanksi pemberhentian sementara ini merupakan paksaan nyata, sedangkan sanksi pemberhentian dengan hormat atau sanksi pemberhentian tidak dengan hormat termasuk kedalam ranah sanksi pencabutan keputusan yang mengantungkan.

Keberadaan sanksi administrasi dan mekanisme pemeriksaan hingga penetapan Notaris secara administrative oleh MPN (Majelis Pengawas Notaris) di daerah sesuai dengan Pasal 71 UUN, kemudian dapat menjadi landasan awal dilakukannya gugatan hukum pidana atau keperdataan ketika dalam penyimpangan kode etik Notaris tersebut terbukti berkaitan dengan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran hukum perdata. Sehingga Notaris juga punya tanggung jawan secara pidana dan keperdataan.

Notaris sehubungan dengan kewenangannya, dapat dikenakan tanggung jawab atas perbuatan berupa pembuatan akta otentik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau dilakukan secara melawan hukum. Berkaitan dengan wewenang tersebut, jika Notaris melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, maka akta Notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan. Pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris tersebut, dapat menggugat Notaris secara perdata ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. KUHPerdata juga mengatur tanggung jawab hukum secara perdata. Pertanggung jawaban itu muncul dari Undang-Undang (sebagai perbuatan melawan hukum) maupun dari perjanjian-perjanjian, sebagaimana juga dengan KUHPerdata di negara-negara lain dalam sistem hukum Eropa kontinental. Model tanggung jawab hukum yang muncul akibat perbuatan melawan hukum menurut KUHPerdata yaitu :

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdota.
- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian dan kurangnya kehati-hatian, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdota.
- c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas ditemukan dalam Pasal 1367 KUHPerdota.

Selain yang harus dipertanggung jawabkan, ada juga sanksi secara keperdataan yang harus diterima adalah sanksi yang dijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi akibat wanprestasi maupun perbuatan yang melanggar hukum *onrechtmatige daad*, Sanksi secara keperdataan dapat berupa pengantian biaya, ganti rugi dan bunga. Notaris akan dimintakan sanksi apabila mendapat gugutan dari para penghadap yang merasa dirugikan akibat akta yang bersangkutan cacat hukum. Akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna, namun apabila dilanggar ketentuan tertentu, maka akan terdegradasi nilai pembuktiannya menjadi akta dibawah tangan. Pasal 1869 KUHPerdota menentukan batasan akta Notaris yang mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan dapat terjadi jika tidak memenuhi ketentuan :

- a. Tidak berwenangnya pejabat yang bersangkutan;
- b. Tidak mempunyai pejabat umum yang bersangkutan;
- c. Cacat dalam bentuknya;

Akta di bawah tangan memiliki nilai pembuktian yang sempurna sepanjang para pihak mengakuinya. Apabila para pihak melanggar ketentuan tersebut seperti yang terdapat dalam UUJN, maka akta yang bersangkutan tetap mempunyai pembuktian yang sempurna serta mengikat para pihak. Suatu akta yang dinyatakan batal demi hukum, maka akta tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat, sesuatu yang tidak pernah dibuat tidak dapat di jadikan sebagai dasar suatu tuntutan dalam bentuk kompensasi kerugian yang biasanya berupa pengantian biaya, ganti rugi, dan bunga. Akta Notaris yang batal demi hukum tidak dapat tidak dapat dimintakan untuk memberikan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga dapat digugat kepada Notaris berdasarkan pada hubungan hukum Notaris dengan para pihak yang menghadap Notaris. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dari akta yang dibuat oleh Notaris, maka yang bersangkutan dapat secara langsung mengajukan tuntutan secara perdata kepada Notaris tersebut sehingga Notaris tersebut dapat bertanggung jawab secara perdata atas akta yang dibuatnya. Tuntutan pengantian biaya, ganti rugi dan bunga terhadap Notaris, tidak didasarkan pada kedudukan alat bukti yang berubah karena melanggar ketentuan-ketentuan dalam UUJN, akan tetapi didasarkan pada hubungan hukum yang terjadi antara Notaris dan para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Sekalipun Notaris tersebut telah purna bakti, Notaris tersebut harus tetap bertanggung jawab secara perdata terhadap akta yang pernah dibuatnya. Dalam praktiknya Notaris sering,

dijadikan atau didudukan sebagai tergugat oleh pihak lainnya, yang merasa bahwa tindakan hukum yang dilakukannya tersebut dalam akta dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum Notaris, bersama-sama pihak lain yang juga tersebut dalam akta. Dalam konteks hukum kenotariatan, tugas Notaris hanya memformulasikan keinginan para penghadap ke dalam bentuk *akta Otentik*, dengan memperhatikan hukum yang berlaku. Berdasarkan substansi tersebut, maka sudah jelas apabila akta yang dibuat oleh Notaris tersebut bermasalah oleh para pihak sendiri, maka Notaris tidak perlu dilibatkan dalam hal ini, karena Notaris bukanlah pihak dalam akta. Peningkaran tersebut dapat dilakukan dengan jalan mengajukan gugatan secara perdata kepada Notaris ke pengadilan, dan para pihak tersebut wajib dapat membuktikan hal-hal yang ingin diingkarinya, sedangkan Notaris wajib mempertahankan aspek-aspek tersebut. Hal ini perlu dipahami kaidah hukum Notaris yaitu akta Notaris sebagai akta otentik, dimana akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, sehingga apabila ada orang atau pihak yang ingin mengingkarinya atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar adanya, maka pihak tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataan sesuai dengan atauran hukum yang berlaku. Sesuai dengan kontruksi hukum kedudukan Notaris di Indonesia, yang pertama yaitu Notaris bukanlah sebagai pihak dalam akta, dan Notaris hanya memformulasikan keinginan para pihak agar tindakanya dituangkan ke dalam bentuk akta otentik, yaitu akta yang dibuat dan oleh dihadapan Notaris. Berdasarkan kontruksi

hukum berseperti itu, sangat sulit diterima berdasarkan logika apabila seorang Notaris dijadikan sebagai tergugat berkaitan dengan akta yang dibuat dihadapan Notaris. Notaris mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tugas jabatannya selama kewenangan tersebut melekat pada dirinya. Batas pertanggung jawaban Notaris adalah selama/sepanjang Notaris memiliki kewenangan. Notaris yang sedang cuti, purna bakti, dan yang telah diberhentikan tidak dapat lagi dimintai lagi pertanggung jawabannya, karena sudah tidak ada kewenangannya lagi pada dirinya. Dalam aktifitas sehari-hari atau praktek kerap kali ditemukan, apabila ada akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak yang lain kerap kali Notaris ditarik pula sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan sesuatu tindak pidana, yaitu memberikan keterangan palsu kedalam akta Notaris. Dengan adanya hal tersebut maka menimbulkan kerancuan, apakah mungkin Notaris secara sengaja culpa atau khilaf bersama-sama para pihak membuat akta yang diniatkan untuk melakukan suatu tindak pidana. Apabila Notaris terbukti melanggar hal tersebut, maka wajib baginya untuk diberikan sanksi. Kaitannya dengan hal diatas, maka untuk meminta keterangan Notaris atas laporan pihak tertentu menurut Pasal 66 UUPJ, maka jika Notaris di panggil oleh Kepolisian, Kejaksaan, atau Hakim, maka instansi yang ingin memanggil wajib meminta persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. 12 Ketentuan Pasal 66 UUPJ tersebut bersifat imperatif bagi pihak Kepolisian, Kejaksaan, atau Hakim, yang artinya apabila pihak Kepolisian, Kejaksaan

dan Hakim menyepelkan Pasal 66 UUNJ, maka dapat di kategorikan sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang. Ketika seseorang tidak diizinkan untuk dipanggil, maka pihak Kepolisian, Kejaksaan akan memanggil saksi-saksi akta Notaris yang tersebut pada bagian akhir akta. Hal tersebut tidak sesuai dengan hukum Kenotariatan yang berlaku, karena sanksi tersebut termasuk kedalam aspek formal Notaris yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akta Notaris itu sendiri. UUNJ tidak mengatur sanksi pidana terhadap Notaris, maka apabila terjadi pelanggaran pidana oleh Notaris dapat dikenakan sanksi yang terdapat dalam KUHP, dengan catatan pemidanaan Notaris dilakukan dengan batasan.⁹²

- a. Ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek lahiriah, formal, materil akta yang disengaja, penuh kesadaran, direncanakan sebagai akta yang akan dibuat dihadapan Notaris atau dan Notaris betrsama-sama para penghadap dijadikan dasar untuk melakukan tindak pidana. Nilai pembuktian akta Notaris dari aspek lahiriah adalah bahwa akta tersebut harus dilihat apaadanya, jika ada yang menilai akta Notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta maka yang bersangkutan wajib membuktikan akta Notaryis dalam aspek foirmal harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta yang tertuang dalam akta tersebut betul-betul dilakukan oleh Notaris dan diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada

⁹² Habib Adjie (II), *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm.24.

saat yang tercantum dalam akta. Secara aspek materiil kepastian tentang materi suatu akta, bahwa apa yang tersbut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta.

- b. Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh Notaris yang apabila diukur berdasarkan UUNJ tidak sesuai dengan UUNJ.
- c. Tindakan Notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris, H.D. Stout menyatakan bahwa kewenangan adalah “Keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik”.⁹³ Berdasrkan Pasal 16 dan Pasal 54 UUNJ dan teori kewenangan HD. Stout, dapat dipahami bahwa Notaris memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh seseorang yang bukan merupakan Notaris. Adapun kewenagna tersebut diberikan oleh Pasal 16 dan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesaia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Notaris tidak dapat berwenang penuh untuk menjamin atas kebenaran yang disampaikan para pihak yang menghadap padanya, sehingga kecacatan materil dan formil dalam

⁹³ Ridwan HR., 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 110.

menyusun akta yang dilandasi atas kebohongan para pihak yang menghadap padanya tidak menjadi tanggung jawab Notaris sebagai pembuat akta. Sehingga gugatan Notaris ketika terjadi kecacatan ketika para pihak melakukan keterangan yang tidak benar secara keperdataan akan mengakibatkan *obscuur libel*, *obscuur liber* berarti gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dapat memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas. (*duidelijk*). Hal ini karena Notaris tidak dapat memastikan bahwa para pihak yang menghadap padanya dan memberikan keterangan benar telah berkata jujur dihadapannya. Sehingga pembuktian terhadap Notaris yang dinyatakan melakukan pelanggaran hukum keperdataan dapat dikatakan sulit ketika itu berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, karena Notaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya telah dilaksanakan berdasarkan mekanisme hukum yang jelas sebagaimana diatur dalam UUJN. Berdasarkan dimensi hukum pidana, Notaris yang sedang menjalankan tugasnya juga tidak serta merta dapat di pidana karena suatu perbuatan yang tidak dilakukannya. Alasan suatu perbuatan dapat dipidana dan diberikannya nestapa kepada seseorang terdapat suatu sistem dalam suatu hukum pidana yang mensyaratkan harus terpenuhinya unsur-unsur *actus reus* dan *mens*

rea. Dalam sitem hukum Indonesia *actus reus* dapat dipersamakan dengan pengertian tidak pidana, sedangkan *mens rea* yaitu kesalahan yang merupakan bagian dari pertanggung jawaban pidana. Kedua syarat tersebut menjadi syarat mutlak untuk dapat dijatuhkannya pidana terhadap seseorang, hal tersebut dapat dilihat dalam skema berikut.⁹⁴

Bagan :
Syarat Pidana

Tindak Pidana + Pertanggungjawaban Pidana = Pidana

Kewenangan Notaris secara tersurat dapat dilihat dalam Pasal 16 UUN. Pasal 16 UUN yang menyatakan bahwa :

(1) Dalam Menjalakna jabatannya, Notaris wajib:

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasar Minuta Akta;

⁹⁴ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana; Perkembangan dan Penerapan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015. hlm. 75.

- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat di jilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan data Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;

- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - m. membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
 - n. Penerimaan maggang calon Notaris;
- (2) Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan Akta in originali;
- (3) Akta in originali sebagaiman dimaksud dalam ayat (2) meliputi :
- a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
 - b. Akta penawaran pembayaran tunai;
 - c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
 - d. Akta kuasa;
 - e. Akta keterangan kepemilikan; dan
 - f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi

sama, dengan ketentuan pada setiap Akta tertulis kata-kata “BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA”.

- (5) Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
- (6) Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I ditetapkan dengan peraturan Menteri.
- (7) Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan kpetentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 (tuju) dikecualikan terhadap pembacaan Akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas, serta penutup Akta.
- (9) Jika salah satu syarat sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak di penuhi , Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta dibawah tanga.
- (10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan Akta wasiat.
- (11) Notaris yang melanggar ketentuan sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampe dengan huruf I dapat dikenai sanksi berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat; atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat;

(12) Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) pelanggaran terhadap ketentuan Pasal (16) ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi para pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

(13) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.

Atas tugas dan tanggung jawab Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UUNJN tersebut, setiap Notaris diancam dengan sanksi administrasi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat. Namun demikian di dalam UUNJN baik Majelis Pengawas Notaris, Kementerian Hukum dan HAM, maupun ikatan Notaris Indonesia tidak diberikan kewajiban oleh UUNJN sebagai lembaga organisasi kenotariatan untuk melindungi Notaris ketika menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

Menurut Muhammad Hafidh selaku salah satu Notaris/PPAT di Kota Semarang, pada tahun 2023 terdapat sekitar 2 orang Notaris yang diadukan ke Pengda Kota Semarang. Sementara 2 orang yang diadukan ke MPD/Pengda Kota Semarang, untuk saat ini sedang dalam penanganan sejauh mana tindakan yang akan di ambil selaku ketua Pengda/MPD Kota Semarang. Muhammad Hafidh

kemudian menambahkan bahwa tahun 2024 masih sama dalam pengaduan ke Pengda/MPD Kota Semarang 2 orang yang diadukan dan tetap masih dalam penanganan yang di bawah wewenang dari Pengda/ MPD Kota Semarang. Sebagai Notaris di Kota Semarang, peran Majelis Pengawas Notaris dalam memberikan perlindungan hukum bagi Notaris ketika terjerat kasus hukum pada saat melaksanakan tugasnya, padahal Notaris yang menjalankan tugasnya tidak terbukti bersalah/tidak bisa dibuktikan bersalah, hampir dikatakan tidak ada, akan tetapi Notaris yang bersangkutan melakukan upaya hukum sendiri untuk membela dirinya sendiri.

Kurangnya kepedulian terkait perlindungan hukum bagi Notaris ketika terjadi masalah hukum dalam menjalankan tugasnya, menunjukkan bahwa telah terjadi ketidakpastian hukum bagi perlindungan hukum Notaris dalam menjalankan peras dan tanggung jawabnya. Menurut Apeldoorn, kepastiah hukum mempunyai dua sisi, Pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret/nyata. Artinya para pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai suatu perkara. Kedua kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenang wenagan hukum.⁹⁵ Berdasarkan Apeldoorn bahwa ini terlihat dengan jelas bahwa Notaris dalam menjalankan tuagasnya tidak/kurang memiliki akses yang jelas untuk mengetahui batasan tanggungjawabnya yang dapat di pertanggungjawabkan dalam hal pelaksanaan peran dan tanggungjawabnya sebagai seorang Notaris. Dalam hal ini Notaris juga

⁹⁵ Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. REVIKA Aditama, Bandung hlm. 82-83.

rentan mengalami kesewenang-wenangan hukum sebagai akibat ketidakpastian hukum dalam pengaturan perlindungan Notaris. Namun demikian secara otomatis melanggar pasal 28 D ayat (1) UUD NKRI 1945 terkait kesamaan kedudukan dihadapan hukum.

Berdasarkan berbagai macam penjelasan di atas dapat dipahami beberapa hal, adalah :

1. Belum/atau diaturnya perihal perbuatan-perbuatan Notaris yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum ketika melakukan tugas dan tanggungjawabnya.
2. Belum/atau diaturnya perlindungan hukum yang jelas bagi Notaris ketika menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.
3. Tidak ada kepastian hukum yang jelas, bahwa terdapat batasan dalam melakukan gugatan para pihak ketika taerjadi pelanggaran hukum/kasus hukum oleh Notaris yang harus terlebih dahulu dilandasi pada adanya hasil pemeriksaan dan penetapan Majelis Pengawas terkait kebenaran adanya pelanggaran kode etik Notaris, ketika menjalankan tugas dan kewenangannya.

Berdasarkan berbagai macam pakta dan kenyataan yang ada maka perlu disusun beberapa solusi terkait hambatan ataupun pelaksanaan peran dan tanggung jawab Notaris di Kota Semarang. Solusi yang dimaksud adalah :

1. Membuat ketentuan mekanisme mengenai kewajiban pembuktian oleh Majelis Pengawas Notaris di tingkat daerah terlebih dahulu, sehingga penetapan MPN tersebut menjadi landasan untuk para pihak melakukan

gugatan keperdataan atau pidana. Bila tanggung jawab terhadap akta otentik sebagai alat bukti yang di indikasiikan pada kasus pidana, dalam hal ini dimaksudkan agar dilakukannya pendalaman terkait keterlibatan dan pelanggaran hukum Notaris ketika menjalankan tugas dan kewajibannya serta kewenangannya, dimana pihak yang paling berwenang melakukan pemeriksaan dan pendalaman akan perbuatan melawan hukum Notaris tersebut adalah MPN.

2. Membuat ketentuan dan kepastian hukum mengenai mekanisme perlindungan hukum apabila tanggung jawan terhadap akta otentik sebagai alat bukti yang di indikasiikan pada kasus pidana bagi Notaris yang sedang menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.
3. Membuat ketentuan tentang pengaturan tanggung jawab terhadap akta otentik sebagai alat bukti yang di indikasiikan pada kasus pidana, dan bila belum terbukti atau belum cukup bukti tidak perlu adanya sanksi yang dapat dikenakan terkait dengan persoalan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab seorang Notaris.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perlindungan Notaris ketika menjalankan tugas dan tanggung jawabnya terhadap akta otentik sebagai alat bukti yang di indikasikan pada kasus pidana di Kota Semarang, belum terwujud karena belum ada pengaturan mekanisme yang jelas dan pasti tentang perlindungan bagi Notaris yang menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Kemudian perlindungan hukum terhadap notaris tersebut, maka aparat penegak hukum harus memiliki pemahaman yang komprehensif tentang dunia kenotariatan, aturan-aturan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, serta tugas dan kewenangan notaris sebagai pejabat umum yang mewakili serta bertindak untuk dan atas nama negara dalam melaksanakan kewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata.
2. Kendala yang mengakibatkan persoalan perlindungan Notaris yang sedang menjalankan tugas dan tanggungjawabnya di Kota Semarang, saat ini belum diaturnya perihal kejelasan perbuatan-perbuatan Notaris yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum pada saat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Belum jelasnya perlindungan hukum bagi Notaris ketika menjalankan tugas dan

tanggungjawabnya. Tidak ada kepastian hukum bahwa terdapat batasan dalam melakukan gugatan para pihak ketika terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Notaris yang tentunya yang harus terlebih dahulu dilandasi pada saat hasil pemeriksaan dan penetapan Pengawas Daerah / Pengda Kota Semarang, terkait kebenaran adanya pelanggaran Kode Etik Notaris pada saat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

Solusi dalam mengatasi persoalan perlindungan Notaris ketika menjalankan tugasnya di Kota Semarang khususnya produk Notaris berupa akta yang dijadikan bukti sebagai perkara pidana yaitu membuat mekanisme mengenai kewajiban pembuktian oleh Pengawas Notaris di tingkat daerah/ Pengda Kota Semarang terlebih dahulu, sehingga penetapan MPN (Majelis Pengawas Notaris) menjadi landasan untuk para pihak dapat melakukan gugatan keperdataan atau pidana. Perlunya dilakukan pendalaman terkait keterlibatan dan pelanggaran hukum bagi Notaris pada saat menjalankan tugas dan kewajibannya, oleh karena itu pihak yang paling berwenang dalam melakukan pemeriksaan dan pendalaman akan perbuatan hukum Notaris adalah MPN. Dari sudut pandang perlunya membuat ketentuan mekanisme perlindungan hukum bagi Notaris yang sedang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Membuat mengenai pengaturan perbuatan yang dapat dikenai sanksi, dan jenis sanksi yang dapat dikenakan terkait dengan persoalan yang tentunya dihadapi oleh

Notaris, dimana merupakan bentuk perlindungan hukum secara pasti dan bisa dijadikan pegangan dengan dasar kekuatan hukum yang jelas yang dapat menjadikan persoalan melaksanakan tugas dan tanggung jawab seorang Notaris.

B. Saran

1. Bagi pemerintah tentu perlunya memberikan saran serta masukan mengenai diaturnya aturan perlindungan kepada Notaris bila tanggung jawab terhadap akta otentik sebagai alat bukti yang di indikasikan pada kasus pidana ketika menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Bagi MPN baik di pusat ataupun di daerah/Pengda Kota perlu melakukan peran serta dan kontrol yang sangat signifikan/rutin untuk membantu melindungi Notaris ketika menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai pejabat public.
3. Terhadap Masyarakat dan Notaris sangat perlunya dilakukan penyuluhan yang berkesinambungan/rutin terkait pentingnya perlindungan hukum kepada Notaris sebagai pejabat umum ketika menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di dalam kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-QURAN DAN HADITS

- Q.S An-Nisa ayat 170.
Q.S An-Nisa ayat 174.
Q.S An-Nisa ayat 175.
Q.S Al'Ar'raf ayat 6-7.
Q.S Al-Hijr ayat 6-7.
Q.S Al Isra' ayat 36.
Q.S Al-Mudassir ayat 38.
Hadits riwayat al-Bukhari dari Abdullah bin Umar.
Hadits riwayat Abu Hurairah r.a.

B. BUKU

- Hartanti Sulishandari dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Cipayung.
- Ajie, Habib, 2009, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Public*, Refika Aditama, Bandung.
- Manuaba, I.B.P. Parsa. I.W. dan Ariawan, I.G.K. 2018, "*Prinsip Kehatihan Notaris dalam membuat Akta Autentik, Jurnal Ilmuan Prodi Magister Kenotariatan*" Vol.2.
- Ary Yuniastuti, Jawade Hafidz, "Tinjauan Yuridis, Kebatalan Akta dan Pertanggungjawaban Notaris" *Jurnal Akta*, Volume, 4. Nomor.2.Juni 2017.
- Maruan Mas, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Kunni Afifah, "Tanggungjawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya," *Lex Renaissance*. Vol.2.No.1.(2017).
- Cindy Zakiyyatul, Gunarto, dan Umar Ma'rub, "Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris, Atas Kerugian Akibat Kesalahan Notaris." *Sultan Agung Notary Law Review (SANLAR)* Vol.3.No.1.(2021).
- Arif J. 2014, "Tinjauan Yuridis Pertanggung jawaban Pidana Notaris Terhadap Pelanggaran Hukum Atas Akta." *Ilmu Hukum Legal Opini*, Vol.5.
- Soegianto, 2015, *Etika Profesi dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris*, Farisma Indonesia, Yogyakarta.

Ayu Riskiana Dinaryanti, "Tinjauan Yuridid Legalitas Akta Dibawah Tangan oleh Notaris," *Jurnal Ilmu Hukum Lega Opinion*, Vol.1.No.3.Tahun (2913).

Sri Rahmayani, Sanusu, Teuku Abdurrahman, Perubahan Minuta Akta oleh Notaris secara Sepihak Tanpa Sepengetahuan Penghadap, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol.8,No.1.2020.

Soejono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Press, Jakarta.

Putra Arifaid, 2017, Tanggungjawab Hukum Notaris Terhadap Akta In Originali," *Jurnal IUS*, Vol.5. No.3.

Tri Yanty Sukanty Arkhang, 2011, "Kedudukan Notaris Sebagai Alat Bukti dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana," *Keadilan Progresif*," Vol.2.No.2.

Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta: Kompas, 2003).

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Tata Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Tata Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

D. INTERNET

<https://kbbi.web.id/>. Diakses pada 12 Mei 2022.

https://jdih.smg.go.id/?page_id=500, diakses pada 12 Oktober 2023.

Anom, perindungan hukum, <http://repository.uin-suska.ac.id>. Diakses pada 2 Juni 2022.

E. PUTUSAN

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 702 K/Sip/1973, tanggal 5 September 1973.